

**KAJIAN FIQH SIYASAH ATAS JAMINAN KESELAMATAN  
DAN KEAMANAN PENONTON SEPAK BOLA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG KEOLAHRAGAAN  
(Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Prodi Studi Hukum Tata Negara



Oleh :  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALFIN IHDA ZAINURI**  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
S20193071  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2024**

**KAJIAN FIQH SIYASAH ATAS JAMINAN KESELAMATAN  
DAN KEAMANAN PENONTON SEPAK BOLA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG KEOLAHRAGAAN  
(Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Prodi Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**Alfin Ihda Zainuri**  
**NIM . S20193071**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Dosen Pembimbing

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

**Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.**  
**NIP. 198604122023211019**

**KAJIAN FIQH SIYASAH ATAS JAMINAN KESELAMATAN  
DAN KEAMANAN PENONTON SEPAK BOLA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG KEOLAHRAGAAN  
(Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Prodi Studi Hukum Tata Negara

**Hari: Selasa**

**Tanggal: 14 Mei 2024**

**Tim penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 19750701 200901 1 009


  
**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**  
NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.  
2. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.

  
Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Dengan kitab Itulah Allah Memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridho-annya ke jalan keselamatan dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya dan menunjukkan ke jalan yang lurus.”<sup>1</sup> (Q.S Al-Maidah: 16)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\*Qurraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Lentera Hati, Jakarta), 110.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas skripsi sebagai wujud perolehan gelar Sarjana. Sholawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang yaitu agama Islam. Skripsi ini diajukan sebagai ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Misnari dan Ibu Eka Kusmiati, yang selalu membimbingku, mendoakan serta memberikan kasih sayang yang besar dan dorongan moral maupun materi atas keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang Laili Nisfi Romadhoni, yang telah memberikan dorongan semangat, motivasi dan doa dalam langkahku.
3. Keluarga besar dari Bapak dan Ibu yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan baik.
4. Sahabat-sahabatku di dalam maupun di luar kampus, terimakasih sudah memberi support dan menemani di setiap langkahku.
5. Teman seperjuangan di Fakultas syariah UIN Khas Jember Angkatan 2019, Khusus nya teman-teman yang ada di kelas HTN 2, yang memberikan motivasi menyelesaikan skripsi.
6. Terimakasih untuk yang mempunyai NIM E20193093 yang selalu membatu, mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan Unit Kegiatan Olahraga (UKOR) UIN Khas Jember, yang selalu mendukung dan berdiskusi sehingga memberikan dampak positif kepada saya.

8. Teman-teman Aremania Probolinggo dan Aremania Jember yang selalu mendukung penuh pembuatan skripsi ini.
9. Para korban dan keluarga korban Tragedi Kanjuhan yang telah mendorong saya menyelesaikan skripsi ini untuk mencari keadilan para korban kanjuruhan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih lagi penyayang, syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan karunia, rahmat serta hidayahnya sehingga proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan skripsi dengan judul **“KAJIAN FIQH SIYASAH ATAS JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENONTON SEPAK BOLA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN (Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang)”** dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga telah kita mendapatkan syafaat beliau. Penulisan skripsi ini merupakan bentuk persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Hukum pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis skripsi sangat menyadari tanpa dorongan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karenanya izinkan lah peneliti disini menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember yang sudah menerima saya menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberikan arahan tentang fakultas syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam yang membantu memberikan pengetahuan mengenai jurusan hukum islam.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang sudah memberikan arahan tentang prodi hukum tata negara dan judul skripsi saya.
5. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I.,M.S.I Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing akademik (DPA) yang telah memberikan arahan tentang skripsi saya.
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selama mengerjakan skripsi ini, penulis melihat masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik positif di kemudian hari demi kesempurnaan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 1 Oktober 2023

Penulis

## ABSTRAK

**Alfin Ihda Zainuri, Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I Ph.D. 2024:** *Kajian Fiqh Siyasah Atas Jaminan Keselamatan dan Keamanan Penonton Sepakbola Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang)*

**Kata Kunci:** Fiqh Siyasah, Jaminan Keselamatan dan Keamanan, Tragedi Kanjuruhan.

Salah satu olahraga yang populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah sepak bola. Banyak tim sepak bola yang berdiri di Indonesia dan mengikuti berbagai kompetisi sepak bola, dengan banyaknya tim sepak bola yang ada di Indonesia banyak pula suporter di setiap tim sepak bola yang tak terpisahkan dalam sepak bola. Pada 1 Oktober 2022 terdapat tragedi sepak bola yang menewaskan 135 nyawa yang bertempat di Stadion Kanjuruhan Malang. Terjadinya tragedi tersebut adalah karena para suporter yang kecewa tim kebanggaannya kalah di kandangnya sendiri dan beberapa suporter masuk lapangan yang mengakibatkan bentrok antara suporter dengan pihak keamanan.

Fokus penelitian pada penelitian ini terdapat dua 1) Bagaimana wujud jaminan keselamatan dan keamanan penonton sepak bola dalam kasus tragedi kanjuruhan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ? 2) Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap jaminan keselamatan dan keamanan terhadap penonton sepak bola menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ?. Sedangkan tujuan penelitian adalah 1) Untuk menganalisis jaminan keselamatan dan keamanan penonton sepak bola dalam kasus tragedi kanjuruhan Malang perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. 2) Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap jaminan keselamatan dan keamanan terhadap penonton sepak bola menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Metode penelitian pada penelitian ini adalah normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, dengan pendekatan penelitian dengan pendekatan Undang-Undang, konseptual dan studi kasus. sumber bahan hukum terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan dan berbagai informasi dari internet, buku, jurnal dan kamus hukum.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah 1) kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pihak penyelenggara, pihak keamanan dan pihak PSSI yang mengakibatkan perubahan jadwal dan kapasitas stadion yang melebihi kapasitasnya, bentrok antara suporter dan pihak keamanan diakibatkan oleh para suporter yang masuk ke lapangan dan pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun stadion, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 54 poin C yang menjelaskan harus adanya jaminan keselamatan dan keamanan bagi penonton sepak bola. 2) dalam perspektif fiqh siyasah pihak penyelenggara dan pemerintah harus didasari atas kemaslahatan umat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 54 Ayat 5 Poin C. Para pihak yang bertanggung jawab harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fanatisme buta yang dilakukan oleh para suporter adalah suatu hal yang tidak disukai oleh Allah karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO. ....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK. ....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	22
1. Fiqh Siyasah .....	22
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kelahragaan .....	29

3. Tanggung Jawab Negara .....	34
4. Olahraga Sepak bola .....	39
5. Suporter .....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian .....	59
C. Sumber Bahan Hukum .....	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Analisis Bahan Hukum. ....	62

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Wujud Jaminan Keselamatan dan Keamanan Penonton Sepak bola dalam Tragedi kanjuruhan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.....	63
1. Kronologi Tragedi Kanjuruhan .....	63
2. Jaminan Keselamatan dan Keamanan penonton Sepak bola dalam Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Perspektif Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.....	72
B. Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Jaminan Keselamatan dan Keamanan Terhadap Penonton Sepak bola.....	83
1. Penentuan Kebijakan Harus didasari oleh pertimbangan kemaslahatan ummat.....	84
2. Menjatuhkan Sanksi Dan Hukuman Bagi Pihak Yang Bersalah .....	90
3. Menghilangkan Fanatisme Buta Suporter Indonesia .....	93

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 99

B. Saran.....100

**DAFTAR PUSTAKA..... 103**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Dahulu ..... 22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Olahraga pada dasarnya adalah untuk kebutuhan setiap manusia agar mendapatkan fisik yang baik dan mendapatkan tubuh yang bugar. Olahraga juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan mencegah adanya sumber penyakit di tubuh. Terdapat tiga faktor olahraga yang pertama adalah faktor individu yang artinya olahraga dengan kemauan sendiri, faktor lingkungan ialah olahraga yang banyak dilakukan di lingkungan tersebut dan faktor sosial-budaya artinya olahraga sudah menjadi tradisi di berbagai daerah yang akhirnya menjadi budaya.<sup>1</sup> Olahraga juga adalah kegiatan yang mengumpulkan masa yang dalam jumlah besar untuk mendapatkan tontonan yang menarik dan tidak terlepas juga dengan adanya konflik antar pendukung dari kedua belah pihak. Olahraga juga terdapat pendukung atau suporter yang fanatik dalam mendukung tim kesayangannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 pasal 1 menjelaskan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegritas dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri olahraga yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah sepak

---

<sup>1</sup>Yudik Prasetyo, “kesadaran masyarakat berolahraga untuk peningkatan kesehatan dan pembangunan nasional “ Medikora Vol 9. No. 2 (Oktober, 2013) : 219.

<sup>2</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 Pasal 1 Tentang keolahragaan.

bola, bahkan sepak bola adalah olahraga yang paling diminati dari berbagai kalangan dari anak kecil, dewasa dan orang tua, bahkan perempuan.<sup>3</sup>

Sepak bola adalah salah satu jenis olahraga yang memiliki kekuatan magis bagi pencintanya dan bagi masyarakat lain untuk membangkitkan gairah menontonnya, menggugah gaya dari berpakaian untuk menonton sepak bola, mendorong selera dari berbagai kalangan satu kesatuan untuk mendukung tim sepak bola, dan memunculkan rasa bangga yang sebelumnya tersimpan dari diri manusia sebab dalam sepak bola gol adalah hal yang membuat para pencintanya bangga. Di Indonesia juga hampir seluruh olahraga memiliki suporter tersendiri, terlebih di sepak bola yang mayoritas memiliki suporter fanatik yang sudah mencerminkan sebagai sebuah kekuatan global.<sup>4</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 1 Ayat 10 dijelaskan bahwa suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang olahraga tertentu, serta memotivasi dan mendukung baik didalam maupun di luar pertandingan olahraga.

Olahraga yang ada di Indonesia sendiri yang paling banyak dimainkan dan paling banyak memiliki suporter yang fanatik adalah sepak bola, karena sepak bola adalah olahraga yang paling mudah dimainkan. Perjalanan sepak bola di Indonesia sangatlah panjang dengan berdirinya PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia) pada tanggal 19 April 1930 di D.I Yogyakarta.

---

<sup>3</sup> Ikhwan Abduh “tindakan kekerasan suporter sepak bola dalam perspektif sosiologi olahraga“ Jurnal Penjaskesrek Vol. 7 No. 2 (Oktober 2020) : 289.

<sup>4</sup> Iswandi Syaputra, *Pemuja Sepak Bola* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), 1-2.

Dalam pembentukan PSSI sendiri terdapat banyak klub yang tergabung dalam pembentukan PSSI itu sendiri diantaranya ialah PSIM Yogyakarta, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Persib Bandung, PPSM Magelang, Persis Solo dan PSM Madiun. Banyak peristiwa yang dialami oleh sepak bola Indonesia, di dalam sepak bola terdapat banyak sekali kalangan suporter dari berbagai kota, suporter sendiri memiliki hal yang baik dalam persepakbolaan di Indonesia karena sejatinya suporter adalah penyumbang semangat yang besar bagi tim. Dunia suporter di Indonesia banyak sekali kasus yang melibatkan banyak korban. Jaminan keselamatan dan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah, panitia pelaksana dan aparat harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga penonton mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan di dalam maupun di luar stadion.

Dengan adanya jaminan keselamatan dan keamanan penonton akan memberikan semangat yang lebih kepada pemain yang ada di lapangan, serta memberikan energi positif terhadap pemain. Jaminan keselamatan dan keamanan adalah jaminan dimana penonton atau suporter yang ada di stadion mendapatkan kenyamanan menonton dan mendukung tim kebanggaannya.

Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks fiqh siyasah dengan jaminan keselamatan dan keamanan yang ada di Indonesia, karena sejatinya fiqh siyasah tujuan akhirnya adalah untuk kemaslahatan umat. Hal

ini lah yang perlu diperhatikan oleh jajaran pemerintahan di Indonesia.<sup>5</sup> Berdasarkan fiqh siyasah sendiri dapat diartikan jika harus ada keadilan untuk umat, siyasah dusturiyyah menjelaskan hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus memiliki hubungan baik. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang harus memiliki jaminan atas hak asasi manusia yang harus dimiliki setiap orang, masyarakat memiliki peran penting untuk mengikuti pembuatan undang-undang itu sendiri.<sup>6</sup>

Pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi peristiwa yang sangat besar bagi suporter atau penonton yang ada di Indonesia akibat kurangnya jaminan keselamatan dan keamanan yang ada di Stadion. Tragedi kanjuruhan adalah salah satu contoh kasus yang melibatkan banyak korban sebanyak 135 nyawa, dengan kejadian tersebut banyak sekali para suporter yang mempertanyakan keadilan untuk suporter sendiri. Karena tidak ada jaminan keselamatan dan keamanan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Tidak ada keadilan untuk para korban dan keselamatan di stadion. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 54 ayat 5 poin (c) yang berbunyi penonton mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.<sup>7</sup> Pada pasal tersebut sudah menunjukkan bahwa penonton memiliki hak keselamatan dan keamanan. Peristiwa yang memakan banyak korban inilah yang harus dibenahi, baik di dalam manajemen klub, suporter dan PSSI itu sendiri. Dan menjadikan sebuah pelajaran untuk berbenah menjadi lebih baik lagi untuk

---

<sup>5</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1, 2018, 20.

<sup>6</sup> Syahril Dedi, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019) 57.

<sup>7</sup> UU No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 54 ayat 5 poin (c).

persepakbolaan di Indonesia dan suporter di Indonesia. Tujuan pada tiqih siyasah sendiri terciptanya kemaslahatan umat yang pada tragedi ini belum dilaksanakan oleh beberapa pihak, fiqh siyasah sendiri terdapat beberapa kajian salah satunya adalah siyasah dusturiyah yang memiliki arti pengaturan perundang-undangan, yang pada tragedi tersebut banyak sekali undang-undang yang belum dilaksanakan dengan baik dan benar dinataranya undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan dan peraturan kepolisian nommor 10 tahun 2022 tentang pengamanan kompetisi olahraga. Suporter sendiri pada tragedi tersebut juga belum memahami undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan pasal 55 yang memiliki arti suporter harus berbadan hukum, agar para suporter terkendali baik di dalam maupun di luar stadion.

Inilah yang menjadi latar belakang masalah peneliti mengangkat tema ini. Jaminan keselamatan dan keamanan untuk seluruh masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab negara bukan rakyat. Dengan adanya kejadian di stadion kanjuruhan tersebut harus ada tindakan keadilan untuk seluruh suporter sepak bola di Indonesia. Merealisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 54 adalah wujud yang paling diinginkan dalam dunia suporter di Indonesia untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan yang baik, yang nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi kedepannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kajian fiqh siyasah atas jaminan keselamatan

dan keamanan terhadap penonton sepak bola di Indonesia, apakah sudah terwujud jaminan keselamatan dan keamanan terhadap suporter di Indonesia atau belum. Kemudian ketertarikan dengan realita di lapangan tersebut yang kemudian penulis telaah setiap aturan yang ada hingga akhirnya permasalahan itu peneliti angkat dalam judul skripsi “**Kajian Fiqh Siyasah Atas Jamninan Keselamatan dan Keamanan Penonton Olahraga Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang)**”

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, berdasarkan judul di atas maka dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud jaminan keselamatan dan keamanan penonton sepak bola dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan Malang perspektif Undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan ?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap jaminan keselamatan dan keamanan terhadap penonton sepak bola ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu yang telah ada dan memperdalam ilmu pengetahuan yang ada.<sup>8</sup> Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuannya, sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Prenadamedia group: Jakarta, 2011), 20.

1. Untuk menganalisis jaminan keselamatan dan keamanan penonton sepak bola dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan Malang perspektif Undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap jaminan keselamatan dan keamanan terhadap penonton sepak bola.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian terdiri manfaat teoritis dan praktis, yang dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang mengangkat permasalahan tersebut dan dapat memperluas pandangan keilmuan dalam memahami jaminan keselamatan dan keamanan kepada suporter di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah.

##### **2. Secara Praktis**

Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin mempermudah ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi di Fakultas Syariah.

##### **a. Bagi Peneliti**

Dalam hal penelitian diharapkan dapat menambah atau mengembangkan pengetahuan kajian fiqh siyasah terhadap jaminan keselamatan dan keamanan kepada penonton sepak bola di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini sebagai langkah awal guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan jaminan keselamatan dan keamanan kepada penonton sepak bola di Indonesia.

c. Bagi Seluruh Suporter di Indonesia

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan pertimbangan bagi seluruh suporter olahraga di Indonesia dalam mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan dan hukum positif juga tentunya kepada seluruh suporter olahraga di Indonesia.

## E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti akan menjabarkan definisi istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman arti yang dimaksud oleh peneliti.

### 1. Fiqih Siyasah

Fiqih sendiri berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Sedangkan definisi fiqh secara luas adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh para umat islam. Kata siyasah yang berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah. Secara arti luas sendiri siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas suatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Berdasarkan

pengertian di atas, fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>9</sup>

## 2. Jaminan keselamatan keamanan

Jaminan keselamatan dan keamanan adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi tahap untuk mendapatkan kenyamanan ketika menonton sepak bola di stadion. Menurut Az. Nasution, jaminan keselamatan dan keamanan adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah di dalam maupun di luar stadion. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan menyebutkan hak-hak penonton dalam pasal 54 ayat 5 poin c, yaitu penonton mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan ketika di dalam maupun di luar stadion.<sup>10</sup>

## 3. Sepak Bola

Sepak bola adalah permainan olahraga yang bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyak dengan menggunakan kaki dan menggunakan bola besar. Sepak bola sendiri di Indonesia adalah olahraga yang paling digemari. Sepak bola juga terdapat banyak mengandung keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kecepatan, kelincahan, kekuatan, ketepatan dan keseimbangan. Dalam hal

---

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual doktrin politik islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2-4.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 pasal 54 ayat 5 poin c.

lain, sepak bola juga mengandung banyak nilai-nilai positif yaitu kejujuran, ketaatan pada peraturan, disiplin, sopan dan bekerja sama.<sup>11</sup>

#### 4. Suporter

Suporter adalah suatu pendukung untuk memberi semangat dan memberi motivasi agar pemain menjadi lebih semangat di dalam lapangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan Pasal 55 Ayat 1 menjelaskan bahwa suporter adalah sekelompok orang yang berperan aktif dalam memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Dengan mendapatkan kemenangan para suporter yang setia mendukung di stadion akan menjadi bangga dan akan semakin loyal dengan tim kebanggaannya. Dalam dunia suporter terdapat beberapa sub-kultur suporter diantaranya :

- a. Casual hooligan adalah sub-kultur suporter yang datang ke stadion dengan berpakaian rapi dan tanpa memakai atribut yang berbau dengan tim kebanggaannya.
- b. Ultras adalah diluar kebiasaan, dalam arti ini suporter yang memilih sub-kultur ini adalah yang mendukung tim kebanggaannya dengan cara yang tidak biasa.
- c. Mania adalah sub-kultur yang paling mencolok dalam mendukung tim kebanggaannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wiradiharja Sudrajat dan Syarifudin, *Pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan* ( Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 ) 2.

<sup>12</sup> Iswandi Syaputra, *pemuja sepak bola* (Jakarta: Kepustakaan populer gramedia, 2016) 30-65.

## 5. Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan adalah suatu tragedi sepak bola yang bertempat di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang yang berkapasitas 38.000 penonton, yang mempertemukan tim besar di Jawa Timur antara Arema Fc VS Persebaya Surabaya yang rivalitas antara kedua tim tersebut sudah ada sejak tahun 2000 dan rivalitas antar pendukung kedua tim sudah menjadi bebuyutan dari dulu. Tragedi kanjuruhan terjadi pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Penyebab awalnya tragedi tersebut adalah kekalahan tim tuan rumah yang mengakui kehebatan tim tamu dengan skor 2-3 dengan keunggulan Persebaya. Pendukung yang sudah merasa kecewa dan memiliki sifat fanatisme buta para oknum pendukung turun ke lapangan untuk melakukan protes, pada saat melakukan protes pihak keamanan memukul mundur para pendukung dan mengakibatkan terjadinya bentrok antara pendukung tuan rumah (Aremania) dan para pihak keamanan. Pihak keamanan yang kewalahan terhadap pendukung yang turun ke lapangan menembakkan gas air mata ke beberapa titik tribun yang ada di Stadion Kanjuruhan. Kepanikan dan himpitan kerumunan tidak bisa dihindari di beberapa pintu keluar stadion. Dari penembakan gas air mata tersebut banyak orang yang mengalami sesak nafas dan luka-luka, tidak sedikit juga fasilitas di Stadion Kanjuruhan tersebut yang rusak akibat kepanikan penonton yang menghindari tembakan gas air mata tersebut dan terdapat kurang lebih 135

nyawa melayang akibat gas air mata dan 583 orang mengalami cedera akibat menghindari gas air mata.<sup>13</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis penting dilakukan karena memberikan gambaran singkat mengenai isi dan kerangka skripsi, sehingga dapat memberikan pembahasan singkat kepada penulis dan pembaca karya tulis ini. Untuk mempermudah skripsi, sebaiknya dibuat sistematika yang sesuai dengan urutan skripsi.

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup, diantaranya sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, yang meliputi uraian tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II Kajian Pustaka**, bab ini berisi tentang metode penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti dan menjadikan kajian teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

**BAB III Metode Penelitian**, bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti, meliputi jenis penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan analisis bahan hukum.

---

<sup>13</sup> Juli Hantoro, "Tragedi Kanjuruhan sejarah kelayaran sepakbola tanah air", *tempo.com*, <https://nasional.tempo.co/read/1673082/kaleidoskop-2022-tragedi-kanjuruhan-sejarah-kelayaran-sepak-bola-tanah-air> Diakses pada Jum'at, 28 Juli 2023 Jam 02.18 WIB.

**BAB IV Pembahasan**, bab ini membahas tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang berdasarkan pada analisis kasus, analisis sumber hukum dan pembahasan temuan.

**BAB V Penutup**, bab ini memberi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Sebelum memulai penelitian, harus memeriksa terlebih dahulu nama yang harus diteliti. Titik tolak penelitian adalah dengan terlebih dahulu melihat temuan-temuan penelitian terhadap permasalahan yang sama yang telah dipastikan sebelumnya atau telah dipelajari atau diselidiki oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pada bagian ini, peneliti membuat daftar beberapa temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan makalah penelitian dan kemudian merangkumnya, baik penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Terdapat juga beberapa penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Fahrizal dengan judul Perlindungan Hukum terhadap penonton sepak bola bertiket resmi ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi di Stadion Moch. Soebroto Magelang).<sup>15</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang penonton sepak bola bertiket resmi ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yang dimana perlindungan hukum terhadap penonton sepak bola yang bertiket sepenuhnya belum terealisasi, yang menjadikan tidak adanya pemenuhan hak-hak penonton sepak bola sebagai konsumen penikmat

---

<sup>15</sup> Muhamad Fahrizal, "Perlindungan Hukum terhadap penonton sepak bola bertiket resmi ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi di Stadion Moch. Soebroto Magelang)" (Skripsi: UNNES, 2020), 112.

sepak bola. Tanggung jawab pelaku usaha yang dibebankan pada panitia pelaksana sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak. Penelitian ini menggunakan metode data penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif dan mendalam tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu kelompok. Kesimpulan pada skripsi ini adalah perlindungan hukum yang didapatkan oleh penonton sepak bola di Kota Magelang yang belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Tanggung jawab usaha yang membebankan kepada panitia pelaksana di Kota Magelang yang sudah diatur pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu tentang perlindungan hukum terhadap penonton sepak bola bertiket resmi ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tempat yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan di Stadion Moch. Soebroto Kota Magelang, undang undang yang dilakukan oleh penelitian ini menggunakan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan, persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penonton sepak bola yang menjadi pokok pembahasan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Setiawan dengan judul Penegakan Hukum tentang tindakan suporter sepak bola yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bantul tahun 2017.<sup>16</sup>

Penelitian ini berisi tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran kepolisian SAT Lantas Polres bantul yaitu dengan melakukan tindakan penilangan dan teguran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh suporter di bantul. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berlaku universal, yaitu berlaku secara menyeluruh tanpa memandang siapa yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, tak terkecuali para suporter tersebut. Dalam melakukan penilangan Polisi sendiri berpegang teguh dalam peraturan pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Solusi yang dilakukan oleh beberapa pihak keamanan dan aparat yakni melakukan sosialisasi kepada korlap suporter, melakukann pengamanan dan pengawalan, himbauan dan sosialisasi menggunakan sarana spanduk.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Bantul, agar mendapatkan informasi yang diharapkan. Kesimpulan pada skripsi ini adalah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku universal, tanpa terkecuali pelanggaran lalu lintas harus dilakukan secara menyeluruh termasuk para

---

<sup>16</sup> Fajar Setiawan, “ Penegakan Hukum terhadap tindakan suporter sepak bola yang melanggar peraturan lalu lintas di Wilayah Polres Bantul tahun 2017”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 21-85.

suporter. Para petugas lalu lintas berupaya menjaga, mengamankan dan menertibkan para pelanggar lalu lintas termasuk para suporter.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penonton sepak bola yang menjadi pokok pembahasan. Sedangkan, perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pembahasan yang dimana penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindakan suporter sepak bola yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Bantul tahun 2017, objek tempat yang dilakukan pada penelitian ini bertempat di Bantul, pembahasan yang dilakukan oleh penelitian di sini menjelaskan bagaimana penegakan hukum tentang suporter yang melanggar lalu lintas.

3. Skripsi ini ditulis oleh Ilun Darajah Siddiq Islahiyah dengan judul Perbedaan Agresi Ditinjau dari Fanatisme Suporter Sepak bola di Surabaya.<sup>17</sup>

Agresi yang dilakukan oleh para suporter yang ada di Surabaya sangat merugikan dalam hal materi bahkan menimbulkan korban jiwa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus yang ada di salah satu suporter di Indonesia, yang menjadi fokus berlaku pada salah satu suporter di Indonesia. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif yang dimana data adalah hal penting dalam penelitian ini. Dalam analisis penelitian tersebut terdapat hasil positif antara perbedaan agresi fanatisme suporter sepak bola

---

<sup>17</sup> Ilun Darajah Siddiq Islahiyah, "Perbedaan Agresi Ditinjau dari Fanatisme Suporter Sepak bola di Surabaya" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), 4-39.

di Surabaya. Kesimpulan pada skripsi ini karakteristik responden yang dilakukan oleh peneliti dari usia 17-21 Tahun, yang kebanyakan berasal dari pendidikan SMA yang melakukan agresi fanatisme sepak bola di Surabaya.

Perbedaan yang ada pada penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, tempat yang dilakukan bertempat di Kota Surabaya, pembahasan yang dipaparkan di skripsi ini tentang fanatisme supporter sepak bola terhadap perbedaan agresi dan persamaan yang ada pada penelitian ini adalah objek yang di bahas itu sama yaitu tentang supporter olahraga di Indonesia.

4. Skripsi ini ditulis oleh Danang Kusumo Trianggono Putro dengan judul Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap pelanggaran Lalu lintas yang dilakukan oleh supporter Persatuan Sepak bola Indonesia Mataram.<sup>18</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan supporter PSIM. Penegakan hukum di jalan raya terhadap pelanggaran supporter PSIM upaya represif yang dilakukan Satlantas Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh supporter PSIM yaitu dengan cara penindakan dengan teguran dan penindakan dengan tilang. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap supporter PSIM yang melakukan pelanggaran hukum di jalan raya adalah kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian, ketidaksiplinan supporter, solidaritas

---

<sup>18</sup> Danang Kusumo Trianggono Putro, "Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap pelanggaran Lalu lintas yang dilakukan oleh supporter persatuan sepak bola Indonesia Mataram", ( Skripsi: UII, 2016), 14-68.

dari suporter dan ketidaktahuan aturan tentang jalan dan faktor sarana dan pra sarana. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh suporter PSIM diantaranya adalah Konvoi di jalan tanpa adanya izin dari kepolisian, menurut UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 134 dan 135 huruf g konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian Negara RI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang mana dalam penelitiannya langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter PSIM.

Perbedaan yang ada pada skripsi ini adalah tempat yang dilakukan bertempat di Yogyakarta, metode yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif yang secara langsung terjun ke lapangan, pembahasan yang dilakukan di sini penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter PSIM, Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang suporter sepak bola yang menjadi pokok pembahasan.

5. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Faturrahman dengan judul Fanatisme Suporter sepak bola Indonesia Perfektif perilaku kolektif (Studi kasus suporter tim sepak bola Persija Jakarta Korwil Rempoa Jakarta Selatan).<sup>19</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang Fanatisme The jak mania yang menjadi suporetr tim Persija Jakarta merupakan realitas yang tidak bisa dikesampingkan dalam dinamika sepakbola di Indonesia. Terbentuknya

---

<sup>19</sup> Muhammad Faturrahman, “fanatisme Suporter Sepakbola Indonesia Perfektif Perilaku Kolektif (Studi Kasus tim Sepak bola persija Jakarta Korwil Rempoa Jakarta Selatan)”, (Skripsi: UIN JAKARTA, 2019), 14-49.

fanatisme yang tertanam dalam suporter the jak mania sebagai proses panjang melalui tahapan tertentu. Dasar dari terbentuknya perilaku sosial dalam fanatisme the jak mania rempoa adalah intensitas berkumpulnya mereka secara berkelanjutan sehingga melahirkan tindakan kolektif. Indikator fanatisme di setiap anggota the jak mania dapat dilihat dari loyalitas, kebersamaan, dan kekompakan yang dimiliki oleh tim kebanggaannya. Adapun alasan mereka untuk fanatik seperti Persija sebagai satu-satunya tim sepakbola di Jakarta, the Jak mania sebagai tempat tinggalnya, dan sebagai bentuk loyalitas di lingkungan itu sendiri. Dengan adanya alasan yang diatas menimbulkan hal positif diantaranya seperti hal kemanusiaan dan memberikan dukungan ke tim kebanggaannya. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data, informasi, dan fakta di lapangan dalam bentuk gambaran. Dalam analisisnya akan menggunakan pendekatan perilaku kolektif. Kesimpulan pada skripsi ini ialah terbentuknya perilaku sosial dan fanatisme pada suporter the jak mania Rempoa dengan cara berkumpul secara bertahap sehingga melahirkan tindakan yang kolektif.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah pembahasan yang dilakukan suatu suporter fanatisme perfektif perilaku kolektif, tempat yang dilakukan pada penelitian ini bertempat di Jakarta, pembahasan pada skripsi ini membahas tentang fanatisme suporter Persija Jakarta perspektif perilaku kolektif, studi kasus yang dilakukan di skripsi ini adalah suporter Persija

Jakarta korwil Rempoa Jakarta Selatan. Sedangkan, persamaannya adalah sama-sama memiliki objek yang sama yaitu tentang suporter yang ada di Indonesia.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fahrizal	Perlindungan hukum terhadap penonton sepak bola bertiket resmi di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di stadion Moch.Soebroto Magelang).	Membahas mengenai penonton sepak bola dan hak dari penonton sepak bola yaitu perlindungan jaminan keselamatan dan keamanan .	Objek pembahan yaitu di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2.	Fajar Setiawan	Penegakan hukum tentang tindakan suporter sepak bola yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bantul Tahun 2017.	Membahas tentang penonton sepak bola yang menjadi pokok pembahasan.	Objek penelitian yang di ambil di wilayah hukum Polres Bantul dan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
3.	Ilun Darojah Siddiq Islahiyah	Perbedaan agresi di tinjau dari fanatisme suporter sepak bola di Surabaya.	Penontoon sepak bola yang menjadi objek pembahasan.	Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kuantitatif dan lokasi penelitian di Surabaya.
4.	Danang Kusumo Trianggono Putro	Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap langgaran lalu lintas yang di lakukan oleh suporter Persatuan Sepak bola Indonesia Mataram.	Pokok pembahasan pada penelitian ini tentang penonton sepak bola.	Pembahasan yang di lakukan pada penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 134 dan 135

				huruf G. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris..
5.	Muhammad Faturrahman	Fanatisme suporter sepak bola Indonesia perfektif perilaku kolektif (studi kasus suporter tim sepak bola Persija Jakarta korwil Rempoa Jakarta Selatan).	Pembahasan mengenai suporter yang ada di Indonesia.	Lokasi penelitian berada di Jakarta. Studi kasus yang di lakukan mengenai suporter Persija Jakarta korwil Rempoa Jakarta Selatan.

Sumber : data diolah

## B. Kajian Teori

### 1. Fiqh Siyasah

#### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh menurut bahasa adalah *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang memiliki arti paham yang mendalam. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia secara luas (muamalah) diantaranya *jinayah*

(pidana), *munakahat* (pernikahan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (ketatanegaraan), dan *al-akham al-dualiyah* (hubungan internasional). Kata Siyasah yang berasal dari kata *sasa*

yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Dalam arti luas siyasah adalah pembuatan kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu demi kemaslahatan ummat. Adapun menurut para ahli, menurut Abdul Wahab Khallaf, siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara menurut Louis Ma'luf, Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Dan menurut Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Dapat disimpulkan bahwasannya fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan ummat.<sup>20</sup>

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah terdapat banyak perbedaan pendapat yang ada pada kalangan ulama, kajian fiqh siyasah sendiri menurut para ulama terdapat ada empat bidang, lima bidang, dan tiga bidang. Dengan perbedaan pendapat tersebut tidak terlalu prinsip, akan tetapi bersifat teknis. Banyak pandangan ulama yang menjelaskan tentang ruang lingkup fiqh siyasah itu sendiri, di antara nya menurut Imam Al-Mawardi menyebutkan ruang lingkup fiqh siyasah terdiri dari *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter), *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan), *Siyasah Harbiyyah* (Hukum Perang), dan *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara). Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, ruang lingkup fiqh siyasah terdiri dari *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan), *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara), *Siyasah*

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3-5.

*Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter), dan *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional). Dan menurut ulama Abd Al-Wahhab Khalaf membagi menjadi tiga ruang lingkup fiqh siyasah yang selanjutnya menjadi bidang kajian saja, diantaranya *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan), *Siyasah Dauliyah* (Hubungan Internasional), dan *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter). Berdasarkan perbedaan dari berbagai ulama yang menjelaskan tentang ruang lingkup fiqh siyasah dapat didasarkan menjadi tiga bagian pokok, diantaranya adalah *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Perundang-undangan), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, Peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh lembaga eksekutif atau birokrasi.

Kedua yaitu *Siyasah Dauliyah*, *Siyasah Kharijiyyah* (Politik Luar negeri) bagian ini menjelaskan bahwa hubungan keperdataan antara orang muslim dengan orang non muslim yang berbeda kebangsaan. Hukum perdata juga meliputi tentang jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan oleh negara muslim dengan negara non muslim. Ketiga, *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter) yang membahas tentang keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>21</sup>

### c. Pendekatan Kajian Fiqh Siyasah

---

<sup>21</sup> Siti Mahmudatun , Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990, *Millah*, Vol. XVI No.1 (Agustus, 2016) 310-313.

Kajian fiqh siyasah sendiri memiliki beberapa sumber pokok diantaranya sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi tiga bagian yaitu al-qur'an dan as-sunnah (sumber yang tertulis di al-qur'an dan diamalkan oleh ummat muslim) dan *urf* yang artinya kebiasaan masyarakat yang menjadikan hukum itu ada dan tertulis dalam peraturan atau dicatat dalam fiqh. Dalam kajian fiqh siyasah sendiri terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan ummat. Hubungan yang dimaksud dalam kajian fiqh siyasah adalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijakan keuangan dan moneter. Kajian fiqh siyasah sendiri memiliki metode dan pendekatan ilmiah, dengan metode dapat dinilai bahwa kajian fiqh siyasah juga bisa dilihat dari berbagai praktek kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah islam yang menjadi acuan untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa sekarang.

Sebagai bagian dari fiqh, metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan fiqh-fiqh yang lain. Dengan menggunakan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk menginspirasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan

keadaan saat ini, situasi dan kondisi. Tentu saja dalam melakukan metode ini tidak boleh bertentangan dengan al-qur'an dan as-sunnah.<sup>22</sup>

d. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* dalam bahasa memiliki arti peraturan perundang-undangan, menurut istilah *Siyasah dusturiyah* adalah pembahasan tentang perundang-undangan negara yang terbagi dalam fiqh siyasah. Pembahasan pada *fiqh dusturiyah* terdapat konsep-konsep konstitusi (pembentukan undang-undang dasar negara dan sejarahnya), legislasi (berbagai cara dan proses pembentukan undang-undang), lembaga demokrasi yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang ini dan mengimplementasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat. Terdapat tujuan dari *fiqh dusturiyah* ini agar terwujudnya kemaslahatan manusia dan kebutuhan manusia. Terdapat ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah, yaitu :

1) *Al-Sulthah al-tasyri'iyah*

*Al-Sulthah al-tasyri'iyah* adalah suatu lembaga legislatif dalam kekuasaan pemerintahan Islam yang bertugas untuk menciptakan dan menetapkan undang-undang. Terdapat unsur-unsur yang ada pada *Al-Sulthah al-tasyri'iyah* yaitu :

- a) Pemerintah berperan sebagai kepala kekuasaan dalam menetapkan hukum yang akan dilaksanakan di dalam masyarakat Islam.

---

<sup>22</sup> Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: NEM, 2019) 1-7.

- b) Pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat islam
- c) Pada peraturan atau hukum sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Tugas dari lembaga legislatif adalah mengatur segala hal dengan ketentuan dari al-quran dan as-sunnah. Melakukan pemikiran kreatif (*ijtihad*) terhadap kemaslahatan ummat dan bidang keuangan lembaga legeslatif bertugas sebagai pengawas dan pendistribusian uang negara.

## 2) *Al-Sulthah al-tanfidziyyah*

*Al-Sulthah al-tanfidziyyah* adalah suatu kekuasaan eksekutif. Menurut al-maududi, lembaga eksekutif dalam islam dibaratkan dengan ulil amri yang dikepalai oleh seorang amiri atau khalifah. Dalam kenegaraan negara yang bermayoritas islam menganut sistem pemerintahan presidensial yang dimana sistem pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden atau khalifah. Berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah ummat islam harus menaati pemimpinnya atau khalifahnya pada suatu negara, lembaga eksekutif sendiri harus taat kepada Allah dan rasul nya dan menghindari larangannya.

Tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang-undang. Negara sendiri mempunyai kewenangan untuk mensosialisasikan undang-undang yang sudah di buat oleh negara

dan berkewajiban kebijaksanaan dalam hubungan dengan rakyatnya dan hubungan dengan negara lain.

### 3) *Al-Sulthah al-qadha'iyyah*

*Al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan ke pihak berwenang peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan perkara diantaranya perdata, pidana, serta sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara. Tugas dari *al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah untuk memberikan keadilan pada para rakyatnya dan menjamin keselamatan para rakyatnya, serta mempetahankan hukum dan undang-undang yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif.<sup>23</sup>

### e. Fiqh Olahraga

Fiqh Olahraga adalah suatu aturan di dalam islam yang harus dilakukan dan diamalkan oleh umat islam. Hukum olahraga menurut ajaran Islam adalah sunnah ataupun dianjurkan melakukannya menurut ajaran agama Islam selama pelaksanaannya menurut ajaran agama islam. Ada banyak tujuan dalam olahraga yang utamanya adalah kesehatan, yang mana ketika tubuh kita sehat, melakukan aktifitas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Adapun kesenangan yang mana ketika dalam melakukan olahraga kita harus berpikiran positif, jangan sampai berpikiran negatif yang sampai mencederai teman maupun lawan. Dengan bermain yang baik dan sportif akan mendapatkan

---

<sup>23</sup> Jhodi Hady Shofian, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu dalam Pembentukan Virtual Police" (Skripsi, UIN Bengkulu, 2022) 26-31.

teman bermain yang lebih banyak. Ekonomi juga adalah tujuan berolahraga juga dengan kita berolahraga akan mendapatkan keuntungan, meningkatkan industri olahraga. Olahraga juga terdapat hal yang harus dihindari diantaranya adalah *Madharat* (membahayakan) yang mana dalam melakukan olahraga harus bermain bersih atau tidak melakukan hal yang membahayakan lawan, Judi adalah salah satu bentuk dosa dan maksiat serta kemungkaran yang diperangi dalam islam. Allah SWT telah mengharamkan judi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam urusan olahraga, dengan adanya judi dalam olahraga akan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam pertandingan olahraga. Lalai dalam melakukan ibadah ketika melakukan olahraga, membuka aurat juga termasuk hal yang dihindarkan dalam berolahraga, bermusuhan yang tidak sehat akan menimbulkan hal yang tidak baik dalam pertandingan dan hal yang dihindari oleh Allah SWT, Maksiat, curang atau sogokan, dan syirik. Dari tujuan dan hal yang dihindari dalam olahraga semua itu sudah terdapat pada al-quran dan hadist yang harus diamalkan untuk para pemain.<sup>24</sup>

## 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

### a. Latar Belakang UU No. 11 tahun 2022

Undang-undang tersebut semula didasarkan pada pembatalan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 89, Tambahan

---

<sup>24</sup> Ahmad Sarwat, *Seni Olahraga Hiburan*, (Jakarta Selatan, DU Publishing,2011), 143-154.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535). Undang-Undang Olahraga Nomor 11 Tahun 2022 telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan diumumkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Maret 2022 di Jakarta. Dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71. Penjelasan Undang-undang ini. Dipasang sebagai tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6782 agar setiap orang mengetahuinya. Latar belakang pengujian UU Olahraga Nomor 11 Tahun 2022 adalah:

1) Bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia;

- 3) Bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisien manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional;
- 4) Bahwa Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan sehingga perlu diganti;
- 5) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-undang tentang keolahragaan;<sup>25</sup>

b. Penjelasan Umum

Negara melalui pemerintahan pusat bertanggung jawab atas pembangunan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisien manajemen olahraga menghadapi tantangan global yang lebih dinamis dan

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

disesuaikan dengan era industri digital. Dalam perkembangannya landasan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional belum dapat menjawab permasalahan, tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam keolahragaan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pergantian supaya olahraga yang ada di Indonesia mampu bersaing ditingkat Internasional dan mampu menjawab permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Setelah diterapkannya selama lebih dari 16 (enam belas) tahun perlu dilakukan penyesuaian dan aktualisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yang mengontruksikan penataan lembaga keolahragaan dalam tatanan keolahragaan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum. dengan demikian tidak terjadi benturan antar lembaga satu sama lain , akan tetapi saling melengkapi, bersinergi, dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan keolahragaan guna mewujudkan olahraga Indonesia lebih baik lagi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Memastikan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan berkarakter serta peningkatan prestasi yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.

- 3) Perlu adanya penguatan pola koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan dengan lintas sektor kementerian atau lembaga setelah disahkannya UU No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara dan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana adanya penataan fungsi, tugas, dan kewenangan.
- 4) Adanya komitmen yang kuat untuk menjadikan olahraga sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional baik segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya, mengingat olahraga dipandang sebagai kegiatan strategis yang mampu menjadi katalis bagi pencapaian tujuan bidang non-olahraga.
- 5) Keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan keolahragaan di Indonesia. Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian anggaran di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bidang keolahragaan perlu mendapatkan penguatan agar pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya infrastruktur yang memadai nantinya perkembangan setiap cabang olahraga akan semakin baik dan mendapatkan banyak prestasi.
- 6) Pergantian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional ini diharapkan dapat memberikan kepastian

hukum bagi pemerintahan pusat, daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan. Dengan demikian, pembudayaan olahraga di Indonesia akan banyak mendapatkan prestasi.<sup>26</sup>

Pada dasarnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak sepenuhnya menjelaskan terkait bagaimana suporter maupun penonton bersikap di dalam maupun di luar tempat olahraga. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan di sini dijelaskan bahwa suporter harus bersikap dengan adanya aturan yang sudah tertulis pada ayat 55, suporter sendiri pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan mendapatkan hak hak sebagai penonton yang tertuang pada pasal 54 yang isi nya terdapat jaminan keselamatan dan keamanan pada saat di dalam maupun di luar tempat olahraga.

### **3. Tanggung Jawab Pemerintah**

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi peraturan berdasarkan hukum internasional. Setiap orang memiliki hak untuk diberikan tanggung jawab untuk negara pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap manusia mendapatkan hak salah satunya adalah hak asasi manusia dan hak ditanggung jawab oleh pemerintah. Pertanggungjawaban juga bisa diartikan perhitungan atas suatu hal yang sudah dilakukan dan

---

<sup>26</sup> Joglo Abang, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan", <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2022-keolahragaan> (28 Januari 2023).

berkewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hukum internasional dikenal dua macam aturan yaitu:

- a. *Primary rules* adalah suatu kesatuan yang mendefinisikan tentang hak dan kewajiban negara yang dituliskan pada hukum kebiasaan.
- b. *Secondary rules* adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara. *Secondary rules* inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara.<sup>27</sup>

Pada tragedi kanjuruhan sendiri pemerintah melakukan tindakan berupa perintah dari presiden itu sendiri dalam perintahnya presiden membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Hasil dari TGIPF sendiri terdapat banyak sekali temuan diantaranya adalah :

- a. Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI)
  - 1) Tidak melakukan sosialisasi atau pelatihan yang memadai tentang regulasi dari FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan.
  - 2) Tidak menyiapkan personil *match commissioner* yang memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya.
  - 3) Tidak mempertimbangkan faktor resiko saat menyusun jadwal yang kolektif dari penyelenggara Liga 1.
  - 4) Adanya keengganan PSSI untuk bertanggungjawab terhadap insiden atau musibah dalam penyelenggaraan pertandingan.

---

<sup>27</sup> Sefriana, "*Hukum Internasional: Suatu Pengantar*", (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 266.

- 5) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan liga oleh PSSI.
  - 6) Adanya regulasi PSSI yang memiliki potensi konflik di dalam struktur kepengurusan khususnya unsur pimpinan PSSI yang diperbolehkan berasal dari pengurus atau pemilik klub.
  - 7) Masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan.
  - 8) Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepak bola Liga Indonesia dan pembinaan klub sepak bola Indonesia.
- b. PT. Liga Indonesia Baru
- 1) Tidak mempertimbangkan faktor risik dalam menentukan jadwal pertandingan dan lebih memprioritaskan faktor keuntungan dari komersial dari jam penayangan di media.
  - 2) Tidak mempertimbangkan *track record*, dan kompetisi terkait kualitas petugas dan ketua penpel.
  - 3) Dalam menunjuk *security officer* tidak melakukan pengecekan kompetensi.
  - 4) Personil yang bertugas untuk melakukan supervisi di lapangan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya.
  - 5) Tidak adanya kehadiran unsur pimpinan PT.LIB menjelang pertandingan hingga pertandingan berakhir.

c. Panitia Pelaksana

- 1) Tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.
- 2) Tidak mengetahui adanya ketentuan spesifikasi teknis terkait stadion yang standar untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola, terutama terkait dengan aspek keselamatan manusia.
- 3) Tidak memperhitungkan penggunaan pintu untuk menghadapi evakuasi penonton dalam kondisi darurat.
- 4) Tidak mempunyai SOP tentang keharusan dan larangan penonton dalam area stadion.
- 5) Tidak mempersiapkan personil dan peralatan yang memadai.

d. Aparat Keamanan

- 1) Tidak pernah mendapatkan pembekalan/penataran tentang pelanggaran penggunaan gas air mata dalam pertandingan yang sesuai dengan aturan FIFA.
- 2) Tidak adanya sinkronisasi antara regulasi keamanan FIFA dan Peraturan Kapolri dalam penanganan pertandingan sepak bola.
- 3) Tidak terselenggaranya TFG (*Tactical Floor Game*) dari unsur seluruh aparat keamanan.
- 4) Tidak mempedomani tahapan-tahapan yang sesuai dengan pasal 5 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

5) Melakukan tembakan gas air mata secara membabi buta ke arah lapangan dan tribun.

e. *Security Officer (SO)*

- 1) Tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.
- 2) Tidak mampu mengkoordinasikan semua unsur pengamanan.
- 3) Tidak menyampaikan tentang keharusan dan larangan dalam pertandingan.

f. *Suporter*

- 1) Tidak mengetahui atau mengabaikan larangan dalam memasuki area pertandingan, termasuk larangan dalam melempar *flare* ke area dalam lapangan.
- 2) Melakukan tindakan dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang bersifat provokatif dan melawan petugas termasuk melempar benda-benda keras dan melakukan pemukulan terhadap pemain cadangan Arema dan petugas.

Tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya sekedar membentuk tim tersebut akan tetapi dari pemerintah sendiri memberikan pengobatan gratis untuk para korban tragedi kanjuruhan dan memberikan santunan kepada korban yang meninggal sebesar 50 juta setiap korban yang meninggal.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Lucas Aditya, "Pernyataan lengkap Jokowi soal tragedi Kanjuruhan", *Detik.com*, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6324131/pernyataan-lengkap-jokowi-soal-tragedi-kanjuruhan> Diakses pada jam 00.18 WIB tanggal 21 Mei 2024.

#### 4. Olahraga Sepak bola

##### a. Pengertian Olahraga

Secara umum olahraga adalah sebagai salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan maupun kemampuan individu. Kata “*Sport*” berasal dari kata “*Disportare*” bahasa Inggris kuno yang memiliki arti bersenang-senang, mengisi waktu luang bagi kaum bangsawan pada zaman dahulu. Sport sendiri adalah suatu cara khusus untuk menjaga perwujudan manusia dalam membentuk suatu permainan khusus. Menurut Abdullah, disebutkan bahwa telah diakui bahwa istilah olahraga biasa digunakan dengan konsep yang lebih luas yang mencakup tentang atletik, *Game*, permainan, senam dan permainan perorangan dan beregu. Atletik sendiri mempunyai arti yang biasanya digunakan oleh olahraga kompetitif yang terorganisir dan dilakukan dengan penuh semangat. *Game* bentuk kompetisi apapun yang memiliki sifat dan unsur permainan, yang hasilnya kemudian ditentukan oleh ketrampilan jasmani, strategi, atau kemungkinan yang berkaitan dengan ruang dan waktu, dan tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Permainan adalah aktifitas apapun yang dilakukan dengan motif intrinsik seperti kesenangan dan kepuasan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Deddy Whinata Kardiyanto, “Membangun Kepribadian dan Karakter melalui Aktifitas Olahraga”, Phederal Vol.10 No.1 (Mei, 2015), 60-61.

Pengertian olahraga juga terdapat pada undang-undang yang memiliki banyak macam pengertian, pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Ayat 1 isinya tentang olahraga yaitu segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Ayat 2 juga memiliki isi keolahragaan yang artinya segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan peraturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Ayat 5 juga menjelaskan bahwa peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Pada ayat 6 menjelaskan tentang olahragawan yang memiliki arti peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mendapatkan prestasi.<sup>30</sup>

b. Manfaat dan Fungsi Olahraga Sepak bola

Olahraga juga memiliki banyak manfaat dan fungsi, menurut Daniel Landers menyebutkan manfaat dan fungsi olahraga terdiri dari:

---

<sup>30</sup> UU No.11 Tentang Keolahragaan Pasal 1.

1) Meningkatkan daya tahan tubuh

Olahraga yang dilakukan dengan teratur, akan meningkatkan fungsi hormon-hormon dalam tubuh dimana hormon yang ada dalam tubuh dapat meningkatkan daya tahan tubuh.

2) Meningkatkan fungsi otak

Olahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan konsentrasi dalam otak, kreatifitas, dan kesehatan dalam tubuh. Dengan olahraga pula, oksigen di dalam darah akan meningkat sehingga memperlancar aliran darah menuju otak, sehingga meningkatkan fungsi otak.

3) Mengurangi stres

Olahraga dapat juga menghilangkan stres, dengan olahraga dapat mengatasi emosi dan mengurangi kegelisahan sehingga dapat mengurangi stres dirinya. Dengan melakukan olahraga secara rutin dapat meningkatkan kecemasan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak berolahraga. Olahraga dapat menyebabkan tubuh bereaksi termasuk otak, karena otak akan melepaskan banyak hormon yang menjadikan suasana hati menjadi gembira, riang dan senang.

4) Menurunkan kolesterol

Ketika melakukan olahraga, tubuh bergerak dan membantu tubuh membakar kalori yang ada sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja, sehingga membantu tubuh

mengurangi pertumbuhan lemak dalam tubuh. Olahraga dengan teratur juga dapat membakar kolesterol LDL dan trigliserida serta meningkatkan kolesterol baik (HDL). Hal ini sangat membantu tubuh tetap fit dan mengurangi resiko darah tinggi, stroke, kegemukan, dan penyakit jantung.<sup>31</sup>

c. Manajemen Olahraga

Manajemen sendiri didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil yang lebih baik dalam mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Hani Handoko, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya, agar mencapai tujuan organisasi yang diinginkan dan menjadikan organisasi tersebut lebih baik. Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut agar mendapatkan hasil yang menjadikan keuntungan buat organisasi tersebut. Manajemen menurut Husaini Usman, ialah serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung untuk penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam

---

<sup>31</sup> Bessy Sitorus Pane, "Penerapan Olahraga dalam Meningkatkan kesehatan", *Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 21 No. 79 (Maret, 2015) 2.

rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Sugiyono mendefinisikan manajemen adalah suatu proses yang khas, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan guna mencapai tujuan yang lebih baik lagi dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen olahraga pada dasarnya adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga, sehingga dalam manajemen olahraga menurut Janet B. Park adalah studi dan praktek dari semua orang, kegiatan, bisnis, atau organisasi dalam memproduksi, memfasilitasi, mempromosikan, atau mengorganisir bisnis olahraga. Menurut Harsuki, manajemen adalah disiplin ilmu manajemen dengan ilmu olahraga yang mejadikan dan membentuk interdisiplin baru. Manajemen sangat penting bagi olahraga, dengan adanya manajemen agar bisa memberikan pemahaman dan apresiasi terhadap prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan, meningkatkan kinerja tim dan untuk fundamental manajemen untuk bisnis. Dalam olahraga sendiri memiliki beberapa tipe organisasi olahraga di antaranya ialah :

#### 1) Organisasi Publik

Organisasi publik adalah organisasi yang menaungi seluruh cabang disuatu negara yang bertujuan untuk pemeliharaan, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan dalam semua cabang olahraga yang ada dalam suatu negara. Di

Indonesia sendiri terdapat organisasi olahraga yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang bertugas di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Tugas dan fungsi dari Kemenpora sendiri terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementrian Pemuda dan Olahraga pasal 3 yaitu :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementrian pemuda dan olahraga;
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- e) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementrian pemuda dan olahraga;

- f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian pemuda dan olahraga.<sup>32</sup>

Kemenpora menjadikan organisasi menaungi segala urusan yang fokus kepada pengembangan olahraganya yang langsung diinstruksikan oleh bapak presiden. Turun pada tingkat daerah terdapat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang memiliki tugas yang sama dengan kemenpora, akan tetapi bedanya hanya tingkat daerah. Pada tingkat daerah juga terdapat suatu organisasi yang mengfokuskan pembinaan seluruh cabang olahraga untuk seluruh atlit yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). KONI sendiri memiliki tugas yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 37 ayat 4 diantaranya adalah

- a) Membantu pemerintah pusat dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan prestasi pada tingkat nasional;
- b) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat nasional dan daerah;
- c) Melaksanakan peningkatan prestasi olahraga yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga;
- d) Mengoordinasikan pembinaan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, serta komite

---

<sup>32</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.

olahraga nasional di provinsi dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota;

e) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya;

f) Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga tingkat nasional untuk :

(1) Bersama mengembangkan olahraga prestasi yang diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat nasional dan persiapan olahragawan pada even tingkat internasional; dan

(2) Mengawasi dan mendampingi olahraga prestasi dalam kejuaraan pekan olahraga nasional dan internasional; dan

g) Membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan pekan olahraga nasional sebagai penyelenggara.

Wewenang KONI pada pembentukan olahraga yang lebih baik lagi yang diatur pada ayat 5.<sup>33</sup>

## 2) Organisasi Nirlaba

Organisasi Nirlaba adalah organisasi olahraga yang menaungi satu cabang olahraga saja, yang tujuan untuk memfokuskan cabang olahraga menjadi lebih baik lagi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan masing-masing dari cabang

<sup>33</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pasal 37.

olahraga tersebut. Dalam pelaksanaannya olahraga organisasi nirlaba hanya mementingkan bagaimana meningkatkan para atlet supaya lebih berprestasi lagi kedepannya. Di Indonesia terdapat banyak sekali organisasi nirlaba di bidang olahraga salah satunya adalah Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI). Jika mengacu pada Statuta PSSI atau peraturan yang ada pada diri PSSI, PSSI adalah perkumpulan independen berbentuk badan hukum berbasis anggota yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, PSSI didirikan pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta.

Ada wewenang PSSI sendiri yang diatur pada Statuta PSSI Pasal 3 yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia yang sesuai dengan kerangka FIFA, AFC, dan AFF.

PSSI mempunyai tujuan diantaranya adalah mengembangkan dan mempromosikan sepak bola Indonesia agar mendapatkan penghargaan yang lebih baik, menyelenggarakan seluruh kompetisi sepak bola Indonesia, menyusun peraturan sepak bola Indonesia, melindungi kepentingan anggota dan mematuhi peraturan yang ada pada FIFA, AFC dan AFF. Saat ini PSSI di pegang oleh Erick Thohir yang sebelumnya pernah menjabat menjadi Presiden Inter

Milan FC. Asosiasi Kota/Kabupaten PSSI adalah suatu sebutan untuk PSSI yang berjalan di daerah.<sup>34</sup>

### 3) Organisasi Komersial

Organisasi Komersial adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Tujuan utama dari organisasi komersial itu sendiri adalah mengumpulkan keuntungan, dalam mendapatkan keuntungan para pabrik yang menjual peralatan olahraga dapat menjadikan keuntungan yang luar biasa. Contoh organisasi komersial adalah tempat gym yang didalamnya beralatan olahraga, tim dari cabang olahraga sendiri memiliki *official Merchandise* yang dapat meningkatkan keuangan di dalam tim.<sup>35</sup> Pada tim sepak bola tersendiri terdapat Struktural, sehingga mendapatkan hal yang baik, struktur itu sendiri terdiri dari :

#### a) Pemilik Klub (*Owner*)

Pemilik klub pada dasarnya sebagai posisi paling tinggi dalam struktur tim sepak bola yang memiliki sebagian besar saham di klub dan membiayai seluruh kebutuhan klub. Kepemilikan saham bisa individu maupun kelompok.

<sup>34</sup> Statuta PSSI Tahun 2018 Pasal 3-4.

<sup>35</sup> Lismadiana, *Dasar-Dasar Manajemen Olahraga*, (Yogyakarta: UNY Press, September/2017), 7-33.

b) Presiden Klub

Seseorang orang ditugaskan oleh pemilik klub untuk mengawasi, mengatur dan mengevaluasi klub, mulai dari manajemen, pelatih, pemain hingga staff.

c) Direktur Klub

Posisi direktur klub ada di bawah preiden klub yang memiliki tugas yang berbeda-beda, diantaranya ada direktur keuangan yang bertanggung jawab pada keuangan klub, direktur pemasaran yang bertanggung jawab untuk melakukan promosi klub agar mendapatkan sponsor yang banyak.

d) Manajer

Manajer sendiri memiliki tanggung jawab untuk mengurus hal-hal yang diluar lapangan seperti pembelian pemain maupun tawar-menawar pemain.<sup>36</sup>

## 5. Suporter

### a. Pengertian Suporter

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Suporter adalah orang-orang yang memberikan dukungan, sokongan dalam berbagai bentuk di suatu situasi. Suporter adalah orang atau kelompok orang yang menyaksikan ataupun memberikan dukungan pada suatu tim dalam pertandingan olahraga. Dengan demikian suporter olahraga merupakan kumpulan orang yang berada dalam

---

<sup>36</sup> DiautoriQ Husain, "Struktur dan Manajemen klub sepakbola profesional", *Barisan.com*, <https://barisan.co/struktur-dan-manajemen-klub-sepak-bola-profesional/> Diakses pada Jum'at, 29 Juli 2023, Jam 00.06 WIB.

situasi sosial tertentu, yaitu situasi pertandingan olahraga. Suporter merupakan sesama individu yang memiliki ketertarikan pada suatu nilai yang terkandung dalam suatu olahraga dapat membuka jalan terbentuknya identitas kelompok. Menurut Durkheim, suporter adalah dukungan dari satu orang atau lebih yang diberikan kepada suatu dalam sebuah pertandingan dengan rasa loyal dan rasa cinta terhadap sebuah tim kesayangannya. Menurut Graham, suporter adalah individu maupun kelompok yang hadir pada suatu pertandingan olahraga dengan tujuan menunjukkan dukungannya kepada salah satu tim yang bertanding dan merasa memiliki ketertarikan yang lebih dibandingkan dengan penonton biasa yang hadir dalam pertandingan. Dalam suporter terdapat berbagai kelompok suporter, kelompok supporter sendiri memiliki arti adalah sekelompok orang yang memiliki ketertarikan yang sama yang legalisasi komunitas pendukung suatu tim kebanggaan. Suporter seakan membuat para pemain menunjukkan permainan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Maka dari itu, tidak jarang tim yang didukung sepenuh hati dengan suporter mengalami kekalahan. Dengan ini, suporter memiliki peran penting dalam cabang olahraga mana pun.<sup>37</sup>

b. Fungsi dan manfaat Suporter dalam Olahraga

Supporter olahraga juga memiliki banyak peran di dalam olahraga sendiri dengan adanya supporter, setiap cabang olahraga

---

<sup>37</sup> Johannes Unaradjan, "Fanatisme Suporter Sepakbola PSS Sleman" (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2021), 17-18.

akan semakin baik dalam segi permainan dengan adanya suporter yang memberikan dukungan yang baik. Suporter memiliki fungsi dan manfaat didalam olahraga sendiri, diantaranya :

1) Nilai nasionalisme yang tinggi

Dukungan yang sangat banyak yang dilakukan oleh suporter dapat meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi, sebab dalam melakukan dukungan seseorang rela melakukan apa saja demi mendukung tim kesayangannya.

2) Meningkatkan Nila-nilai persatuan

Dengan melakukan dukungan yang sangat baik, suporter akan meningkatkan nilai persatuan. Dengan adanya nilai persatuan menjadikan suporter saling menghargai satu sama lain antar suporter dan melakukan persaingan sehat antar suporter.

3) Loyalitas tanpa batas

Suporter adalah perwujudan pemain terakhir dari pemain yang ada di lapangan, dengan adanya suporter yang ada di tribun lapangan menumbuhkan jiwa loyalitas kepada tim kebanggaannya. Dengan loyalitas yang ada pada diri suporter akan mewujudkan kreatifitas yang sangat bagus untuk menambah semangat pemain di lapangan.

4) Menumbuhkan karakteristik fanatisme

Suporter tanpa adanya fanatik adalah hal yang kurang, dengan adanya fanatisme inilah suporter rela kemana saja tim

kebanggaannya berlaga untuk langsung mendukung dan melihat timnya mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>38</sup>

c. Macam-macam suporter

Sikap loyal yang diberikan oleh suporter untuk mendukung tim kebanggaannya sebagai penyemangat untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Bentuk loyalitas atau kelompok suporter untuk mendukung tim kebanggaannya ada berbagai macam kelompok suporter diantaranya ialah:

1) Suporter keturunan

Suporter keturunan adalah seseorang suporter yang memiliki jiwa suporter dari ruang lingkup sekitar rumah. Lingkungan sendiri memiliki peran penting dalam membentuk lingkup suporter. Suporter keturunan sendiri biasanya ketika orang tua mendukung tim kebanggaannya ditularkan kepada anak-anaknya atau keturunannya.

2) Suporter daerah

Suporter daerah adalah seseorang suporter yang berasal dari daerah mereka lahir, biasanya suporter ini hanya mendukung tim dari daerahnya saja dan hanya mendukung tim daerahnya tersebut ketika tim daerahnya main di daerahnya.

---

<sup>38</sup> Iqni Malfaid, "Fanatisme Suporter sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013) 5.

### 3) Suporter musiman

Suporter musiman adalah seseorang suporter yang hanya mendukung tim kebanggaannya ketika sukses dalam pada satu musim, dan jika tim kebanggaannya kehilangan prestasi dia akan pindah mendukung tim lain yang berprestasi pada musim selanjutnya.

### 4) Suporter abal-abal

Suporter abal-abal adalah suporter palsu yang biasanya hanya ikut-ikutan mendukung tim karena lingkungannya mendukung tim tersebut meskipun mereka tidak suka dengan tim tersebut.<sup>39</sup>

### 5) Suporter Casual Hooligan

Suporter casual hooligan adalah suporter yang rela mati-matian membela tim kebanggaannya dan tidak segan-segan melakukan perusakan ataupun kekerasan. Suporter ini di populerkan oleh kalangan anak muda yang ada di Inggris, identiknya suporter casual hooligan ini adalah memasuki area pertandingan tanpa embel-embel kaos atau jersey dari tim kebanggaannya biasanya dengan memakai *brand* yang terkenal untuk menutupi identitas mereka dari aparat keamanan.

### 6) Supporter Ultras

Suporter Ultras adalah kelompok suporter yang lebih terorganisir, lebih mengedepankan aksi kreatifitas dan sering dikaitkan dengan

---

<sup>39</sup> Gun Gun Wijayanto, “Macam-macam Suporter” <https://www.kompasiana.com/guns.jax/5529af5c6ea834d852552d60/macammacam-suporter-sepabola> (18 Januari 2023) Diakses pada 18 Januari 2023 Jam 19.45 WIB.

ideologi sayap kanan ekstrem. Kata ultras awalnya dipopulerkan di negara Italia yang berarti diluar kebiasaan, dalam mendukung kelompok ultras ini biasanya memakai pakaian hitam-hitam dan bersepatu, biasanya kelompok ultras ini menyanyikan lagu di setiap pertandingan dengan lantang tidak jarang pula kelompok ultras ini membuat aksi yang bagus seperti koreo 3d dan koreo kertas.

#### 7) Suporter Mania

Suporter mania adalah seseorang suporter yang lebih identik dan mencolok mendukung tim kebanggaan, seperti jersey, syal dan pernik-pernik dari tim kebanggaannya. Biasanya kelompok mania jika dilapangan akan lebih bernyanyi dan memainkan alat perkusi.<sup>40</sup>

#### d. Fanatisme Suporter

Semua suporter menginginkan tim kebanggaannya menang dalam suatu pertandingan, sehingga supporter rela mengeluarkan harta ataupun tenaganya untuk mendukung tim kebanggaannya seperti bernyanyi pada saat tim kebanggaannya bermain dilapangan. Rasa kebanggaan yang berlebihan terhadap sebuah klub membuat para suporter sepak bola rela apa saja yang berhubungan dan berlandaskan klub atau tim kesayangannya. Rasa kebanggaan itu bisa disebut sebagai fanatisme. Fanatisme sendiri adalah perilaku individu yang identik dan mengutamakan tujuan tertentu tanpa melihat dan

---

<sup>40</sup> Syaputra Iswandi, *Pemuja Sepakbola*, (Jakarta: KPG, Juni/2016), 61-65.

memperdulikan akibat yang akan ditimbulkan, dalam mengekspresikan fanatisme dan rasa cinta kepada tim kesayangan komunitas suporter biasanya akan membeli atribut klubnya. Fanatisme dalam arti lain adalah sebuah pola pikir individu yang sangat kuat dalam memegang, menganut suatu keyakinan dari pengalaman yang pernah dialami sehingga berpengaruh pada tingkah laku kehidupan sehari-hari didalam kelompok dan lingkungannya.

Adapun peralatan yang digunakan untuk memeriahkan teriakan dan dukungan penggemar sepak bola terhadap tim kesayangannya. Mulai dari syal, bendera klub dan alat drum untuk memeriahkan dan dukungan para pemain dilapangan. Suporter fanatik yang hanya mampu melihat kebaikan dari tim kebanggaannya saja dan hanya melihat kekurangan dari tim yang akan menjadi tim favoritnya. Wujud ekspresi dari fanatisme ini seringkali menjadi perilaku agresi.

Komunitas suporter yang dilakukan bersama-sama dengan mendukung tim kebanggaannya hal ini disebut dengan konformitas. Menurut Deaux, konformatif adalah sikap patuh dengan kelompok meskipun tidak ada arahan secara langsung untuk ikut serta dalam dalam kegiatan yang diadakan oleh kelompok. Dampak yang dilakukan oleh suporter dengan keterkaitan fanatisme yang hingga dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, dampak negatif diantaranya ialah :

### 1) Rivalitas

Munculnya agresivitas yang disebabkan karena bertemu dengan tim rival pada saat menonton pertandingan dengan tujuan agar menekan tim dari komunitas lain dan dalam melakukan agresivitas tersebut dengan diawali dengan satu orang terlebih dahulu kemudian diikuti dengan anggota lain.

### 2) Tindakan komunitas lain

Tindakan yang dilakukan oleh komunitas lain dengan cara memprovokasi terlebih dahulu dengan kata-kata kasar pada saat menonton bareng atau melakukannya di media sosial. Provokasi ini timbul akibat kondisi situasional pada saat pertandingan.

Dampak positif yang dilakukan oleh kelompok suporter fanatik diantaranya adalah :

#### a) Menimbulkan rasa senang


Rasa senang saat mengikuti kegiatan komunitas hal ini dikarenakan adanya teman yang mengikuti juga komunitas tersebut yang memiliki kesukaan yang sama dan pikiran yang sama. bertujuan mendapatkan teman yang lebih banyak dan baru, yang menjadi media saling membantu satu sama lain atau gotong royong, serta belajar mengenai bersosialisasi menyatukan pikiran banyak orang.

b) Sebagai wadah pemersatu

Dengan adanya komunitas para pecinta sepak bola akan diberi wadah untuk berkumpul dan saling berinteraksi satu sama lain dalam mendukung tim kesayangannya dalam bertanding. Tujuan adanya wadah dapat menjalin silaturahmi baik sesama anggota maupun dengan komunitas suporter yang lain.

c) Terciptanya perdamaian

Dalam menyelesaikan masalah antara komunitas suporter sepak bola lain, kelompok komunitas memilih penyelesaian masalah dengan cara baik, membicarakan masalah dengan komunitas lain secara internal antar komunitas, atau dengan adanya event bersama dengan komunitas lainnya agar mendapatkan hubungan baik sesama pecinta sepak bola.<sup>41</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>41</sup> Supriyadi, "Hubungan Fanatisme dan Konformitas terhadap Agresivitas verbal anggota komunitas suporter sepakbola di Denpasar", *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 5, No. 1 (Juli, 2018), 134-139.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian dibutuhkan metode untuk mendapatkan suatu penelitian yang baik dan benar, dan bisa menjawab semua permasalahan penelitian yang ada. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional yang artinya kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris adalah cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara digunakannya. Sistematis adalah proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian normatif yang artinya adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, Februari/2022), 2.

<sup>43</sup> Henni Muchtar, "Analisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia", *Humanus*, Vol. 16, No. 1 (April, 2015), 84.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat bermacam-macam pendekatan. Dari banyaknya pendekatan tersebut peneliti akan memperoleh informasi terkait isu yang sedang diteliti dan mencoba mendapatkan jawaban dari isu tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti diantaranya yaitu :

### 1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum yang di angkat. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami tentang hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang didasari pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang.<sup>45</sup>

### 3. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2021), 136.

<sup>45</sup> Marzuki, 178.

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tujuan pendekatan studi kasus adalah untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>46</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan isu hukum dan sekaligus memeberikan preskripsi mengenai apa yang dilihatnya, diperlukan sumber-sumber. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>47</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum priper terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>48</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri semua publikasi tentang hukum yang juga merupakan dokumen-dokumen resmi.

---

58. <sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57-

<sup>47</sup> Marzuki, 181.

<sup>48</sup> Marzuki, 182.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Didalam buku-buku teks berisi tentang perkembangan atau isu-isu.<sup>49</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah berita-berita tentang suporter olahraga yang bersumber dari internet dan pengertian unsur yang terdapat pada kamus besar bahasa Indonesia.<sup>50</sup>

## D. Teknik Pengumpulan data

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu data dan bahan-bahan hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi serta untuk menguatkan penelitian. Namun perlu dilakukan suatu teknik dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum melalui hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Tujuan dilakukannya studi

---

<sup>49</sup> Marzuki, 183.

<sup>50</sup> Muhaimin, 64.

pustaka adalah untuk menghimpun informasi yang baik dan tepat dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peneliti dalam pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa hal yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual oleh karenanya dengan fokus mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur yang berkaitan.<sup>51</sup>

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah kegiatan menelaah, mengkaji, dan memanfaatkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian. Analisis data atau bahan hukum dilakukan untuk memberi analisis yang bisa menentang, mengkritik, mendukung, menambah, serta memberikan pendapat kemudian membuat suatu kesimpulan dalam hasil penelitian menggunakan ide atau gagasan pemikiran sendiri dan dibantu teori-teori yang ada. Analisis pada penelitian ini sebagai langkah awal dengan cara mengidentifikasi fakta hukum yang terkait dengan fakta hukum yang berupa peristiwa atau keadaan, memeriksa atau menerapkan hukum yang sesuai dengan fakta hukum. sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang dilihat atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas fakta, atau peristiwa hukum yang teliti.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muhaimin, 65-66.

<sup>52</sup> Muhaimin, 70-71.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Wujud Jaminan Keselamatan dan Keamanan Penonton Sepak bola dalam Tragedi kanjuruhan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan**

##### 1. Kronologi Kejadian Tragedi Kanjuruhan

Kasus Tragedi Kanjuruhan adalah suatu tragedi yang terdapat pada cabang olahraga sepak bola yang terbesar kedua setelah tragedi tragis di Stadion Nasional Peru, yang mempertemukan tim kesebelasan Peru dan Argentina pada perhelatan olimpiade yang menewaskan kurang lebih 300 korban jiwa dan 500 luka-luka. Tragedi kanjuruhan ini menewaskan kurang lebih 135 nyawa diantaranya ada ibu-ibu, bapak-bapak dan bahkan anak kecil. Pada tragedi kanjuruhan terdapat kronologi yang memiliki trauma sangat mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 01 Oktober 2022, suatu kebanggaan bagi pendukung dari Tim AREMA FC yang menyebut dirinya AREMANIA, sebab pada saat itu Arema FC akan menjamu musuh bebuyutan yang datang dari Surabaya yaitu Persebaya Surabaya. Dari penjuru Indonesia Aremania datang ke Stadion Kanjuruhan, Kapanjen, Malang yang berkapasitas 30.000 sampai 38.000 orang. Sebelum pertandingan para suporter tuan rumah sudah memadati luar stadion Kanjuruhan. Dalam menentukan jam pertandingan panitia pelaksana (panpel) dan manajemen tim tuan rumah Arema Fc harus izin keramaian ke kepolisian dan pihak hak siar televisi. Banyak persoalan untuk menentukan

jam pertandingan tersebut, yang awalnya dari kepolisian mengizinkan pertandingan diselenggarakan pada sore hari, karena pertandingan tersebut adalah pertandingan penuh gengsi dan akan banyak menguras emosi dan tenaga, dan juga dikarenakan banyaknya suporter dari luar kota yang datang menyaksikan pertandingan tersebut yang nantinya pulang larut malam yang mengakibatkan kecelakaan di jalan pulang. Akan tetapi dari pihak hak siar mengizinkan pertandingan dilaksanakan pada malam hari dikarenakan program-program televisi yang sudah disepakati. Manajemen dan panpel menyepakati pertandingan pada malam hari jam 19.00 WIB. Dikutip dari kompas.com pertandingan malam menjadi persoalan dalam tragedi kanjuruhan ini. Persoalan ini disampaikan oleh pengamat sepak bola yakni Anton Sanjoyo, dia menuturkan Sekarang sudah mulai bisnis sehingga kemudian kasus yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tidak akan terjadi fatal ketika pertandingannya bermain malam.

Para penonton yang dari luar kota pun datang dari pagi untuk mendapatkan tempat untuk beristirahat terlebih dahulu. Pada pukul 19.00 WIB *kick off* sudah dimulai dari penjuru tribun Stadion Kanjuruhan mengemuka nyanyian untuk tim tuan rumah Arema FC untuk meningkatkan semangat tim dan menurunkan mental tim tamu yang bertanding. Pertandingan yang berjalan selama 2 X 45 menit ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan pada saat pertandingan. Stadion kanjuruhan yang berkapasitas sekita 30.000 orang, akan tetapi dengan banyaknya antusias yang akan datang di pertandingan tersebut panpel Arema Fc mencetak tiket sebanyak 42.000 yang

sudah dipastikan melebihi kapasitas dari Stadion Kanjuruhan tersebut. Dalam wawancaranya di Kompas.com Kapolda Jawa Timur menuturkan “pihak polisi sudah menyarankan pembuatan tiket sebanyak 25.000 tiket agar tidak melebihi kapasitas (*Over Capacity*). Kelebihan kapasitas inilah yang mengakibatkan penonton berdesak-desakan pada saat menonton”.

Pertandingan berjalan normal tanpa adanya hambatan dengan skor akhir 2-3 untuk keunggulan tim tamu (Persebaya Surabaya). Dengan selesainya pertandingan tersebut para pemain dari tim Persebaya secepat mungkin meninggalkan lapangan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Beberapa menit dari peluit dibunyikan ada beberapa suporter dari Aremania turun ke lapangan untuk melakukan protes kepada pemain pasalnya sejak 23 tahun Arema Fc tidak pernah kalah di kandangnya sendiri.<sup>53</sup>

Pada jam 22.00 selepas dari pertandingan, banyak suporter dari tuan rumah masuk ke lapangan untuk melakukan protes dan ada juga yang melakukan motivasi kepada pemain agar tetap semangat. Akan tetapi banyaknya suporter yang masuk ke lapangan pihak keamanan segera mengamankan pemain dan para staf di lapangan. Suporter memaksa masuk ke lapangan yang mengakibatkan pihak keamanan memukul mundur para suporter yang masuk ke lapangan, para suporter yang tidak terima diperlakukan seperti itu para suporter lain yang sudah geram dengan sikap pihak keamanan supporter pun memaksa masuk ke dalam lapangan. Akan tetapi keadaan berubah 180 derajat para pihak keamanan melakukan tembakan

---

<sup>53</sup> “Kronologi Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang” *Antara Sultan*, Kamis, 06 Oktober 2022, <https://sultra.antaranews.com/berita/430197/ini-kronologi-tragedi-kanjuruhan-malang> Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

gas air mata ke dalam lapangan dan ke arah tribun yang dimana dalam tribun tersebut banyak anak kecil, orang tua dan perempuan. Banyaknya suporter yang ada di tribun berlarian menghindari gas air mata tersebut dan berlari ke arah pintu keluar, tapi sedihnya gas air mata yang ditembakkan oleh pihak keamanan ke arah tribun tersebut terlalu banyak yang mengakibatkan banyak suporter yang sesak nafas dan pusing. Suporter berlarian ke arah pintu keluar, padahal di pintu keluar sudah banyak orang yang berdesak-desakan dan tidak sedikit pula para suporter terinjak-injak oleh suporter lain dikarenakan kepanikan dan sesak nafas. Kejadian yang dirasakan oleh para pemain, pelatih, *staff* dan para *official*.

Beberapa pemain juga menuturkan bahwa kejadian ini adalah kejadian yang sangat membekas, ketika para pemain sudah memasukin bus dan menuju *mess* banyak suara sirine dari ambulans yang lalu-lalang yang membuat para pemain trauma dan juga di tempat ganti banyak darah, sepatu dan baju yang berserakan di sekitar stadion.

Ada juga dari pelatih tim Arema Fc menyampaikan :

pada saat itu saya kembali ke ruang ganti terlebih dahulu, akan tetapi ketika saya keluar untuk melakukan *konfersi pres* terdapat kejadian yang sangat buruk, kami tidak akan mengira pertandingan ini akan menimbulkan tragedi yang besar seperti ini. Terdapat kurang lebih 20 orang yang dilarikan ke rumah sakit 4 diantaranya meninggal dunia, itu adalah hal yang paling mengerikan menurut saya.<sup>54</sup>

Di luar Stadion tidak kalah mencekamnya yang mana di luar stadion tersebut sudah banyak orang yang pingsan dan sesak karena gas air mata.

---

<sup>54</sup> “Kronologi Tragedi Kanjuruhan Malang” *CNN Indonesia*, 03 Oktober 2022, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221003142158-142-855721/kronologi-detik-detik-mencekam-di-tragedi-kanjuruhan> Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

Jalan keluar di Stadion Kanjuruhan sudah banyak para suporter yang menunggu para aparat untuk keluar, dengan kekesalan yang diderita oleh para suporter para suporter melakukan aksi anarkis yang menyebabkan kendaraan aparat mengalami kerusakan yang sangat parah dan ada beberapa dari suporter dan aparat mengalami luka-luka.

Dari berbagai rumah sakit yang menjadi rujukan untuk korban tragedi stadion kanjuruhan, terdapat sebanyak 135 korban jiwa dalam tragedi tersebut. Tidak hanya korban jiwa yang ada pada tragedi ini akan tetapi fasilitas umum menjadi sasaran bagi para suporter yang sudah tersurut emosinya terdiri dari pagar pembatas, pintu masuk, kendaraan dari aparat dan beberapa kendaraan dari suporter. Tragedi Kanjuruhan ini menjadi traumatik bagi suporter dan bagi keluarga korban.<sup>55</sup>

2. Jaminan Keselamatan dan Keamanan Penonton Sepak bola dalam Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Persfektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Pada pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan, Malang terdapat banyak sekali yang menjadi korban pasca pertandingan disebabkan oleh kelalaian panitia dan beberapa jajarannya. Ada beberapa jajaran yang menyebabkan terjadinya tragedi tersebut diantaranya adalah Panitia pelaksana pada pertandingan tersebut diketuai Abdul Haris, panpel melakukan koordinasi pada beberapa pihak terutama pada pihak keamanan. Pada koordinasi tersebut panpel

---

<sup>55</sup> Widhi Arum Wibawana, "jumlah korban jiwa pada Tragedi Kanjuruhan Malang", *Detik News*, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221003142158-142-855721/kronologi-detik-detik-mencekam-di-tragedi-kanjuruhan> Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

melakukan perubahan jadwal yang awalnya pertandingan jam 15.00 WIB diganti menjadi jam 19.30 WIB akan tetapi oleh pihak keamanan awalnya tidak mengizinkan dikarenakan murni aspek keamanan.

Kemudian panpel melakukan koordinasi dengan PT. LIB (Liga Indonesia Baru) yang memegang seluruh pelaksanaan pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia. PT. LIB sendiri menyetujui pergantian jam yang disarankan oleh panpel Arema FC dengan alasan pertandingan tidak boleh adanya suporter tim tamu. Ada beberapa tanggapan dari pihak keamanan bahwa pertandingan yang seharusnya dilakukan pada jam 15.00 WIB, pihak keamanan meminta agar jadwal pertandingan sesuai jadwal dikarenakan aspek keamanan tersebut.

Tanggapan lain juga diberikan kepada Menkopolkumham bapak Mahfud MD menyatakan :

sebelum pertandingan pihak keamanan sudah melakukan koordinasi untuk pertandingan dilakukan pada sore hari, dan pertandingan tersebut dicetak tiket 42.000, yang melebihi kapasitas stadion yang berjumlah 38.000.<sup>56</sup>

Tahapan perizinan pada pertandingan sepak bola juga dijelaskan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada pasal 12 ayat 1 poin c yang menjelaskan permohonan izin disampaikan oleh penyelenggara kompetisi secara tertulis diserahkan pada kepala kepolisian Resor untuk kompetisi olahraga yang berskala Kota/Kabupaten. Pada pertandingan ini

---

<sup>56</sup> “Alasan PT.LIB serta Panpel tetap melakukan pertandingan malam”, *kompas*, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/02/192339278/alasan-pt-lib-serta-panpel-tetap-gelar-laga-arema-fc-vs-persebaya-pada?page=all> Diakses pada tanggal 07 Juni 2023.

yang dilakukan di Kabupaten Malang harus melakukan perizinan ke Kapolres dan juga pertandingan ini harus mendapatkan perizinan dari kapolda yang sudah dijelaskan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Padel 12 ayat 1 poin b yang berbunyi :

Penyelenggara kompetisi harus mendapatkan perizinan tertulis oleh Kepala Kepolisian Daerah untuk Kompetisi Olahraga berskala Provinsi.

Mengapa harus kapolda mengetahui dan mendapatkan perizinan dari kapolda, dikarenakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya adalah pertandingan besar yang penuh gengsi antar klub dan basis suporter dari kedua klub terbesar di Jawa Timur.<sup>57</sup>

Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) menjelaskan tentang perizinan pertandingan bisa dilaksanakan. Pada Statuta PSSI Tahun 2019 Pasal 83 Perizinan:

PSSI dan anggota-anggotanya bertanggung jawab secara eksklusif dalam pemberian izin distribusi gambar dan suara atau data lain yang memuat pertandingan atau aktivitas sepak bola yang pada area kewenangannya masing-masing, tanpa ada pembatasan terhadap isi, waktu, tempat, dan aspek teknis dan hukum.

PSSI sendiri pada pertandingan antara Arema Fc VS Persebaya Surabaya sudah memberikan izin pertandingan akan tetapi banyaknya pertimbangan yang ada di dalamnya termasuk pada sistem keamanan dan keselamatan penonton sendiri, panel yang mengusulkan pada PSSI untuk jam pertandingan dilaksanakan sesuai jam yang sudah disepakati awal yaitu jam

---

<sup>57</sup> Peraturan Kepolisian Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perizinan Kompetisi.

19.00 WIB, akan tetapi pihak keamanan menyarankan untuk melakukan pergantian jam dari jam 19.00 WIB ke jam 15.00 WIB dengan alasan keamanan pada penonton. Kembali lagi pada PSSI sendiri yang pada dasarnya memiliki hak tersendiri yang diatur dalam Statuta PSSI Tahun 2019 Pasal 82 ayat 1 tentang Hak lain.

PSSI dan Anggotanya adalah pemilik asli hak yang berasal dari kompetisi dan kegiatan lain yang diselenggarakan dibawah kewenangan mereka masing-masing, tanpa ada pembatasan mengenai isi, waktu, tempat, dan hukum. Hak-hak ini mencakup, diantaranya, tiap bentuk dari hak finansial, rekaman audiovisual dan radio, hak penggandaan dan penyiaran, hak multimedia, pemasaran dan promosi, hak inkorporel seperti lambang dan hak yang muncul dari ketentuan perundang-undangan mengenai hak cipta.

Dari hak tersebut semua pertandingan harus disepakati oleh PSSI yang sudah disepakati dari awal kompetisi, jadwal yang disepakati oleh PSSI tersebut tidak berubah dari awal dan PSSI mempunyai peran untuk mengatur seluruh pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia.<sup>58</sup>

Dalam pelaksanaan pertandingan Arema FC VS Persebaya Surabaya, panpel (Panitia Pelaksana) dari tim Arema FC mengirim surat ke Polres Malang pada tanggal 12 September 2022 tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola yang akan diadakan pada tanggal 1 oktober 2022 pukul 20.00 WIB. Panitia pelaksana juga meminta kepada Polres Malang untuk melakukan keamanan pada pertandingan tersebut. Panpel juga mengirim surat kepada PT.LIB (PT. Liga Indonesia Baru) pada hari yang sama. Pada suratnya meminta perubahan jadwal pertandingan diganti jam, yang semula jam 15.30 WIB diganti jam 20.00 WIB.

---

<sup>58</sup> Statuta PSSI 2019 Pasal 82 dan Pasal 83.

Polres Malang memberikan jawaban atas surat yang sudah disalurkan, pada tanggal 18 September 2022, isi dari surat jawaban tersebut menyimpulkan bahwa Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat meminta agar pertandingan antara Arema FC VS Persebaya Surabaya dimajukan di jam 15.30 WIB agar keamanan tetap terjaga dan kondusif, panpel agar bersurat kepada PT.LIB untuk meminta pertandingan dimajukan. Pada tanggal 19 September 2022 PT.LIB mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama Akhmad Hadian Lukita yang menyatakan pertandingan agar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan yaitu jam 20.00 WIB, setelah berkoordinasi dengan PSSI dan pihak pemegang hak siar.

Polisi mengeluarkan surat izin keramaian setelah usulannya ditolak melalui Polres Malang pada tanggal 28 September 2022 untuk pertandingan sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 jam 20.00 WIB. Tanggal 29 September keluar surat rekomendasi izin keramaian oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Jawa Timur untuk melaksanakan pertandingan dengan syarat hanya terdapat 75% penonton yang datang agar sistem keamanan yang ada di dalam stadion bisa kondusif dan para pihak keamanan bekerja semaksimal mungkin. Penonton yang hadir di stadion pada pertandingan tersebut mencapai lebih dari kapasitas stadion, yang mengakibatkan membludaknya para penonton yang hadir di Stadion Kanjuruhan Malang tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Kavya Ya, "Perjalanan Perizinan laga Arema fc Vs Persebaya Surabaya", *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/bola/read/5087553/perjalanan-perizinan-laga-arema-fc-vs-persebaya-surabaya> Diakses pada Tanggal 22 Juni 2023, Pukul 20.55 WIB.

Tragedi kanjuruhan adalah tragedi yang terjadi karena sistem keamanan dan keselamatan kurang diperhatikan dari pihak penyelenggara dan pihak keamanan. Pada peraturan FIFA Tentang *Safety and Security Operation* yang terdiri dari :

1. Rute evakuasi yang ada pada stadion harus memiliki perlindungan dari kebakaran selama 30 menit.
2. Tangga yang ada di stadion tidak curam dan terlindung dari api.
3. Lapangan adalah tempat evakuasi utama bila terjadi hal yang tidak diinginkan.<sup>60</sup>

Pada dasarnya panitia pelaksana harus bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola sebab pada penyelenggaraan kompetisi sepak bola bukan sekedar bermain sepak bola saja, akan tetapi banyak aspek didalamnya pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 52 yang berbunyi :

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

Dalam undang-undang ini dapat diartikan bahwa pertandingan sepakbola bukan sekedar permainan biasa akan tetapi banyak aspek, pertandingan antara Arema FC VS Persebaya Surabaya adalah pertandingan yang penuh gengsi yang didalamnya harus memenuhi persyaratan teknik yang ada pada undang undang tersebut, jika panitia pelaksanan tidak memenuhi persyaratan teknis tersebut maka akan dikenai sanksi yang dijelaskan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 103 Ayat 1 yang didalamnya adalah :

---

<sup>60</sup> FIFA *Safety and Security Operations* 4.7.

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>61</sup>

Tragedi kanjuruhan sendiri tidak memperhatikan beberapa komponen jaminan keselamatan dan keamanan di antaranya yaitu bentuk bangunan Stadion Kanjuruhan Malang banyaknya tangga masuk ke tribun terlalu curam dan pintu masuk tidak terbuka secara penuh yang mengakibatkan banyaknya korban yang berdesakan. Sistem keamanan pada tragedi ini pula terdapat hal yang seharusnya tidak dilakukan, pada peraturan FIFA (*Federation Internasionale Football Associztion*) pasal 19 huruf b tentang kemanan di dalam stadion tidak boleh membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali masa. FIFA sendiri adalah suatu badan organisasi yang menaungi cabang olahraga sepak bola diseluruh dunia. Pada Peraturan Polisi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan kompetisi Olahraga Pasal 22 ayat 3 yang berbunyi :

Dalam melaksanakan pengamanan penyelenggaraan kompetisi sepak bola, personel pengamanan dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau senjata pengurai massa.<sup>62</sup>

Undang Undang Nomor 11 tahun 2022 sudah menjelaskan bahwa suporter adalah hal yang penting di suatu komponen olahraga, suporter juga memiliki hak yang dimana disana harus diperhatikan oleh pihak

<sup>61</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

<sup>62</sup> Peraturan Polisi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

penyelenggara dan pihak keamanan. Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan pasal 54 hak suporter diantaranya adalah

1. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan keolahragaan.
2. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk.
3. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.

Poin a menjelaskan bahwa suporter atau penonton berhak untuk mendukung, memberi semangat dan memotivasi para pemain agar mendapatkan hasil yang baik di dalam lapangan. Pada kejadian tersebut seluruh suporter atau penonton yang ada di stadion sudah mengerahkan seluruh tenaga, pikiran dan waktu untuk mendukung tim kesayangannya. Poin b menjelaskan bahwa seluruh fasilitas sarana prasarana yang ada di stadion adalah kebijakan dari panitia penyelenggara dan suporter atau penonton harus mendapatkan fasilitas yang memadai dan baik di dalam maupun di luar stadion. Tragedi ini adalah bentuk kurangnya fasilitas di dalam maupun di luar stadion. Kelebihan tiket pertandingan adalah suatu bentuk kurangnya fasilitas yang ada di dalam stadion dan pintu masuk yang cenderung sempit mengakibatkan kurangnya fasilitas yang ada di luar stadion. Poin c menjelaskan bahwa kejadian ini kurangnya keselamatan dan keamanan bagi suporter atau penonton sendiri.

Suporter atau penonton sendiri harus memiliki sebuah struktur organisasi dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pengurus suatu suporter juga bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya agar para anggota memiliki tanggung jawab lebih dan pengetahuan dalam menjalankan tugas sebagai suporter, sesuai yang dijelaskan

pada undang undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan pasal 55, dalam ayat 6 menjelaskan yang dimaksud suporter adalah

1. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum suporter olahraga tertentu.
2. menjaga ketertiban dan keamanan, baik didalam maupun diluar pertandingan olahraga.
3. suporter olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan industri olahraga dengan pelaku industri olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.<sup>63</sup>

Kejadian stadion kanjuruhan adalah suatu hal yang seharusnya diperhatikan pula pada suporter itu sendiri, yang dijelaskan pada pasal 55 ayat 6, suporter harus memiliki struktur organisasi yang jelas agar mendapatkan jaminan hukum yang jelas, serta memudahkan anggota suporter untuk bergerak sesuai arahan ketua dan juga saling menjaga nama baik tim kebanggaannya.

Tindakan para supporter aremania ketika tim kebanggaannya mengalami kekalahan adalah melakukan tindakan provokasi yang mengakibatkan suporter turun ke lapangan untuk melakukan aksi kekecewaan kepada para pemain dan pelatih Arema FC, tindakan yang dilakukan oleh suporter aremania tersebut adalah yang dilarang oleh hukum yang dapat ditemukan di Peraturan Polisi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga pasal 7 huruf e. Tindakan provokasi tersebut yang diperhatikan oleh pihak keamanan, dalam ketentuannya para pihak keamanan harus menjaga sesuai zona yang sudah ditetapkan oleh

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 55 Ayat 6.

peraturan polisi nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga pasal 24 huruf b yaitu :

Zona II meliputi validasi tiket, jalur lingkaran, tempat penunjukan kepemilikan tiket, area *exclusive*, area publik dengan menempatkan personel polisi, dan dapat melibatkan kementerian / lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.<sup>64</sup>

Dalam melakukan pengamanan para pihak keamanan dapat membantu di zona I, akan tetapi para pihak keamanan harus sesuai dengan peraturan polisi nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga pasal 26 yang berbunyi :

Dalam hal salah satu atau lebih indikator situasi potensi gangguan di zona I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 stadion terpenuhi, personel keamanan :

1. mengedepankan peranan *Steward*.
2. mengutamakan tindakan premitif seperti memberikan himbauan dan edukasi, baik secara lisan maupun dengan tulisan.
3. Melakukan langkah-langkah intelijen, antara lain deteksi dini, cegah dini, dan pengamanan tertutup.<sup>65</sup>

Pada tragedi kanjuruhan tersebut pihak keamanan lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan peraturan yang sudah ada. Pihak keamanan pada saat kejadian melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukannya, pada pertandingan tersebut banyak pihak keamanan yang ada di dalam stadion yang seharusnya pihak keamanan ada di luar stadion. Ketika pasca pertandingan pihak keamanan melakukan aksi spontan atau aksi yang dapat menghilangkan nyawa diantaranya adalah melakukan pukulan dengan alat dan menembakan gas air mata, seharusnya pihak keamanan berpandangan

---

<sup>64</sup> Peraturan Polisi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

<sup>65</sup> Peraturan Polisi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

pada peraturan polisi nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga pasal 29 yang isinya adalah :

Dalam hal terdapat perlawanan secara fisik terhadap personel pengamanan dalam situasi ambang gangguan, dengan diawali adanya permintaan dari petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) di zona 1 yang disampaikan melalui kepala operasi atau kepala pengadilan, petugas dapat melakukan tindakan melumpuhkan dengan menggunakan :

- a. Kendali tangan kosong lunak.
- b. Kendali tangan kosong keras.
- c. Kendali senjata tumpul.

Pasal tersebut sudah jelas menjelaskan terkait bagaimana para pihak keamanan yang bertugas di stadion hanya bisa masuk ketika mendapatkan perintah dari ketua panitia pelaksana dan melakukan tindakan tidak boleh diluar kendali. Pihak keamanan ketika Tragedi kanjuruhan melakukan hal yang diluar dari peraturan polisi tersebut melakukan penembakan gas air mata yang mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan, tidak sedikit juga pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun stadion. Banyaknya korban jiwa yang terjadi di tragedi kanjuruhan ini adalah kurangnya perhatian oleh para pihak keamanan, karena sasaran pengamanan yang dilakukan oleh pihak keamanan salah satunya adalah supporter yang dijelaskan pada peraturan polisi nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga pasal 20 ayat 2 huruf f.<sup>66</sup>

Aremania sendiri belum memiliki struktur organisasi yang jelas yang mengakibatkan seluruh aremania tergantung pada komunitas atau *firm* (suatu wadah supporter yang memiliki tujuan yang sama) yang diikuti tersebut. Faktor

---

<sup>66</sup> Peraturan Polisi Nomor 10 tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

terjadinya tragedi Kanjuruhan ini adalah kurangnya pendewasaan bagi suporter yang datang di stadion. Fanatisme suatu suporter yang mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi, dalam fanatisme sendiri dapat menimbulkan rasa gembira dengan cara membuat kejayaan di klub lewat suporter mendukung tim kesayangannya. Prestasi yang diberikan kepada tim untuk suporter akan menimbulkan rasa bangga dan rasa loyalitas yang tinggi kepada tim. *Derby* antara Arema FC VS Persebaya Surabaya ini sudah lama memiliki hubungan yang tidak harmonis yang biasanya disebut dengan *derby* Jawa Timur. Pertandingan *derby* adalah pertandingan yang sudah memiliki hubungan kurang baik dan memiliki tensi permainan yang sangat panas. Adanya rivalitas ini biasanya ditimbulkan oleh faktor memperebutkan prestasi atau persaingan memperbanyak prestasi dengan persaingan ketat. *Derby* sendiri memiliki magis yang sangat kuat bukan hanya pemain yang merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Akan tetapi suporter pun memiliki peran yang sangat besar dalam *derby* tersebut, bukan hanya memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada tim kesayangannya, tetapi memberikan *teror* kepada tim tamu agar tim tamu mengalami penurunan mental dan bermain jelek, supaya tim kesayangannya bisa mendapatkan kemenangan.<sup>67</sup> Pada saat kekalahan Arema Fc pada hari itu, suporter tuan rumah mengalami kekecewaan dan rasa emosi yang tinggi yang mengakibatkan bentrok dengan beberapa pihak keamanan didalam stadion.

---

<sup>67</sup> Iswandi Syahputra, *Pemuja Sepakbola* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Juni/2006), 10-11.

Pemerintah sendiri dalam kasus tragedi kanjuruhan sangat terpuak dan sangat berbelas sungkawa atas tragedi yang menewaskan 135 nyawa tersebut. Pemerintah dalam tragedi Kanjuruhan tersebut langsung bertindak cepat dan tegas sesuai dengan arahan Presiden bahwa tragedi kanjuruhan harus diurus tuntas dan tidak ada lagi tragedi semacam ini terulang kembali, pemerintah membuat Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang diketui oleh Mahfud MD yang memiliki tugas di antaranya adalah mencari, menemukan, dan mengungkap fakta yang didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada tragedi kanjuruhan tersebut, dan melakukan evaluasi terhadap seluruh perangkat pertandingan pada pertandingan tersebut, termasuk prosedur keamanan pada pertandingan yang sesuai dengan perundang-undangan, yang nantinya tidak akan terjadi lagi tragedi yang serupa. Terdapat beberapa wewenang Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) di antaranya melakukan koordinasi, memanggil beberapa pihak yang terkait pada tragedi kanjuruhan dan meminta bantuan kepada pihak yang bersangkutan atau terjun langsung pada tragedi kanjuruhan. Kedua, melakukan investigasi terhadap tempat kejadian, kantor Arema Fc dan tempat lainnya yang bersangkutan dengan tragedi kanjuruhan. Ketiga mencari dan meminta dokumentasi, benda, atau bukti yang berkaitan dengan tragedi kanjuruhan, dan yang keempat melakukan pengelolaan data yang bersangkutan dengan perundang-undangan untuk mengungkap kebenaran dalam kejadian tragedi kanjuruhan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> “Tugas TGIPF peristiwa Kanjuruhan dan susunan anggotanya”, *Kontan.co.id*,

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) menemukan beberapa temuan yang menjadikan bukti diantaranya beberapa CCTV yang ada di tempat kejadian Stadion Kanjuruhan yang saat kejadian tersebut banyak sekali orang yang melarikan diri dari gas air mata dan banyak juga yang terinjak-injak agar terhindar dari gas air mata tersebut. Terdapat 45 tembakan gas air mata yang dilakukan oleh pihak keamanan yang ditembakkan di dalam Stadion Kanjuruhan. Banyaknya tembakan gas air mata banyak penonton yang ada di tribun yang sesak nafas dan berlarian serta mengalami desak-desakan demi menyelamatkan diri dari gas air mata. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) mendatangi beberapa pihak yang akan dijadikan bukti diantaranya ada Manajemen klub, pihak keamanan dan pihak penyelenggara. Dari laporan tersebut adanya hal yang mencurigakan terkait jam pertandingan dari pihak penyelenggara menginginkan pertandingan dilaksanakan malam hari sesuai jam pertandingan dan hak siar, akan tetapi pihak keamanan menyerankan pertandingan dilaksanakan pada sore hari dengan alasan keselamatan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) mendapatkan sesuatu barang ketika menginvestigasi ke tempat kejadian Stadion Kanjuruhan Malang terdapat banyak minuman alkohol yang mengakibatkan para suporter banyak yang hilang kendali dan terdapat ketidak layakan pintu masuk Stadion Kanjuruhan yang terlalu curam sehingga mengakibatkan penumpukan masa. TGIPF juga mewawancarai beberapa korban yang tergabung dalam Tim

Gabungan Aremania disana mewawancarai mengenai tuntutan penyelenggara kompetisi yang ditidak sesuai dengan regulasi.

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) mendapatkan temuan dari berbagai pihak yang pertama adalah PSSI, dari PSSI sendiri tidak melakukan sosialisasi atau pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan dan suporter. Tidak menyiapkan personel yang memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku. Tidak mempertimbangkan faktor resiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggara Liga 1. Adanya keengganan PSSI untuk bertanggungjawab terhadap berbagai insiden dalam penyelenggara pertandingan yang tercermin dalam regulasi PSSI. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan liga oleh PSSI. Masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepak bola liga Indonesia dan pembinaan klub sepak bola di Indonesia. TGIPF juga menemukan temuan dari PT. Liga Indonesia Baru (PT.LIB) yaitu tidak mempertimbangkan faktor fisik dalam menentukan jadwal pertandingan dan lebih memprioritaskan faktor keuangan dari komersial dari penayangan di media. Tidak mempertimbangkan *track record* atau reputasi terkait kualitas petugas, panpel yang pernah mendapatkan sanksi dari PSSI. Dalam menunjuk *security officer* tidak diberikan pembekalan. Personil yang bertugas untuk

melakukan supervisi di lapangan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya. Tidak hadirnya pimpinan PT.LIB menjelang pertandingan hingga pertandingan selesai. Dari panitia pelaksana juga terdapat temuan diantaranya adalah tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan. Tidak mempunyai SOP tentang keharusan dan larangan penonton di dalam area stadion. Tidak mempersiapkan personel dan peralatan yang memadai.

Temuan yang terdapat pada aparat keamanan adalah tidak adanya sinkronisasi antara regulasi FIFA dengan aparat keamanan tentang penanganan pertandingan sepak bola. Tidak mempedomani tahapan-tahapan sesuai dengan pasal 5 Perkapolri tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. TGIPF juga menemukan hal yang mencurigakan dari *security officer* yaitu tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tidak mampu mengkoordinasikan semua unsur pengamanan. Tidak menyampaikan tentang keharusan dan larangan dalam pertandingan. TGIPF juga mendapatkan temuan dari suporter sendiri yaitu tidak mengetahui dan mengabaikan larangan dalam memasuki area lapangan pertandingan. Melakukan tindakan dan mengeluarkan ucapan-ucapan bersifat provokatif dan melawan petugas.<sup>69</sup>

Tidak hanya Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), tapi Pemerintah dalam kasus Tragedi Kanjuruhan tidak tinggal diam dan memperhatikan kasus tragedi Kanjuruhan. Presiden turun langsung dalam kasus tersebut. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam kasus

---

<sup>69</sup> Mercy Raya, "TGIPF Kantongi alat bukti penting Tragedi Kanjuruhan", *Sepakbola.com* <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6336839/tgipf-kantongi-alat-bukti-penting-tragedi-kanjuruhan> Diakses pada Selasa, 08 Agustus 2023 Jam 01.38 WIB.

ini adalah dengan menggratiskan biaya pengobatan yang terkena dampak Tragedi Kanjuruhan terdapat kurang lebih 300 orang yang mengalami luka ringan maupun luka berat. Pemerintah juga memberikan uang sebesar 50 juta rupiah kepada setiap korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan.<sup>70</sup>

## **B. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Jaminan Keselamatan dan Keamanan Terhadap Penonton Sepak bola**

*Hifz an-Nafs* adalah melakukan hal supaya tetap hidup tanpa melakukan hal hal yang membahayakan jiwa. Secara bahasa sendiri *Hifz an-nafs* adalah berasal dari dua kata bahasa arab yaitu menjaga dan jiwa. Pada syariat islam sendiri menjaga jiwa demi keselamatan diri sendiri adalah kewajiban bagi semua umat Islam.<sup>71</sup> Tragedi Kanjuruhan adalah suatu insiden yang menewaskan 135 nyawa, jaminan keselamatan dan keamanan yang disajikan oleh panitia pelaksanaan tidak merujuk pada *Hifz an-nafs* yang pada hakikatnya adalah untuk menjaga nyawa dan para penonton juga dengan fanatik butanya melakukan hal yang membahayakan diri sendiri bahkan orang lain. Cara pandang fiqh siyasah terhadap jaminan keselamatan dan keamanan penonton sepak bola khususnya terkait tragedi kanjuruhan dapat dijabarkan dalam berbagai poin berikut :

---

<sup>70</sup> “Pemerintah berikan santunan bagi korban tragedi Kanjuruhan”, *menpan.go.id* <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-berikan-santunan-bagi-korban-tragedi-kanjuruhan> Diakses pada Selasa, 08 Agustus 2023 Jam 02.01 WIB.

<sup>71</sup> Eva Muzdalifah, “Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Quran : Studi Dalam Tafsir Ibn’Asyur” (Skripsi: UIN Jakarta, 2019), 40.

1. Penentuan Kebijakan Pemerintah harus didasari pertimbangan kemaslahatan umat

Kemaslahatan umat adalah suatu kunci dari syariat Islam atau hukum Islam. Dalam menentukan kebijakan publik harus adanya kepentingan publik, maka pemerintahan harus bertanggung jawab atas hal yang telah dijadikan suatu kebijakan publik. *Maqashid syariah* adalah suatu ketaatan dalam melakukan prinsip-prinsip yang mempunyai tujuan demi terwujudnya kemaslahatan umat. Secara bahasa *maqashid* adalah tujuan atau target. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kehidupan manusia agar terjamin kehidupan yang nyaman dan aman. Termasuk pada keamanan dan keselamatan bagi manusia. Pemerintah pada tragedi kanjuruhan sendiri kurang mementingkan kemaslahatan para supporter yang akan datang ke stadion tersebut.

Pada kaidah fiqh siyasah terdapat kebijakan pemerintah yang harus berdasarkan kemaslahatan umat, yang disebutkan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ  
Artinya : Kebijakan imam atau pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.

Kaidah ini menjelaskan bahwa pemimpin harus menekankan bahwa pada kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus berdasakan kemaslahatan umat dan tidak berdasarkan kepentingannya sendiri.<sup>72</sup> Tragedi kanjuruhan suatu kekacauan yang dialami oleh para penonton yang ada di stadion, akibat dari berbagai pihak yang mementingkan

---

<sup>72</sup> Robit Firdaus, *Kaidah Fikih Tematik* (Jember: Al-Bidayah, Desember, 2021) 238.

kepentingan sendiri yang menolak perubahan jadwal yang awalnya dari jam 19.00 WIB ke jam 15.00 WIB. Pertandingan yang sangat besar dan penuh gengsi tersebut akan banyak penonton yang akan datang ke stadion. Dengan banyaknya penonton yang datang inilah panitia pelaksana yang di sini selaku pemerintah untuk menentukan kebijakan lebih mementingkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan keselamatan dan keamanan bagi suporternya sendiri. Dengan jumlah korban 135 nyawa melayang membuktikan bahwa panitia pelaksana tidak melaksanakan kebijakan yang didasari kemaslahatan umat atau suporter.

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dari sistem apaun yang dilakukan oleh pemerintah harus didasari dengan kemaslahatan umat untuk seluruh berbagai masyarakat. Kaidah ini berdasarkan pada firman Allah Swt QS An-Nisa ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: sesungguhnya allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.<sup>73</sup>

Imam Al-Qurtubi dalam penafsirannya menyebutkan terdapat dua perkara terkait ayat ini, yaitu pemangku kekuasaan (Pemerintah) dan pokok-pokok hukum yang menjadi tanggung jawab terhadap suatu kebijakan. Dari dua pokok dasar prinsip dari ayat ini adalah amanah dan

<sup>73</sup> Qur'an Terjemah Kementerian Agama RI, Surat An-Nisa Ayat 58.

adil. Amanah yang diserahkan kepada rakyat yang dibentuk dari proses politik tidak hanya suatu kontrak politik akan tetapi pemerintah harus bertanggung jawab atas hal yang sudah ditetapkannya.<sup>74</sup>

Fiqh siyasah terdapat tiga paradigma antara negara dan agama diantaranya adalah paradigma agama dan negara menjadi satu yaitu ajaran agama yang dijadikan suatu pedoman untuk dijadikan suatu negara, pemikiran tersebut bisa di lihat pada kelompok *Syiah*. Permasalahan agama dan negara harus berdasarkan dengan al-quran dan hadist yang sudah dijadikan pedomannya. Paradigma kedua adalah paradigma yang dimana pada agama dan negara saling menguntungkan yang memiliki timbal balik yang menguntungkan satu sama lain dan saling memerlukan. Paradigma ini pertama kali dikemukakan oleh Al-Mawardi seorang teoritis politik islam yang memiliki tujuan melanjutkan misi kenabian guna memelihara agama dan kestabilan untuk mengatur dunia. Paradigma yang terakhir adalah sekularistik atau menolak baik hubungan interglaristik maupun hubungan simbolik antara agama dan negara, yang menjadikan antara agama dan negara memiliki jalan tersendiri untuk pandangannya.<sup>75</sup>

Negara harus meningkatkan suatu jaminan keselamatan dan keamanan yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ayat 54. Karena pada dasarnya negara dan agama harus saling menguntungkan dan saling melengkapi satu dengan

<sup>74</sup> “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan” *NU.Online*, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ> Diakses pada Jam 23.21 WIB, Tanggal 1 September 2023.

<sup>75</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Erlangga : Desember/2007 ) 76-90.

lainnya. Pada dasarnya Negara Indonesia adalah negara beragama yang memiliki banyak berbagai agama, Indonesia adalah negara hukum yang tidak bisa lepas dari konstitusi dan keikutsertaan agama tidak bisa dianggap hal sepele, oleh karena itu agama dan negara saling berkontribusi memajukan negara dengan hal hal yang bersifat demokrasi.

*Fiqh Dusturiyah* adalah fiqh yang menjelaskan tentang pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan pada islam dalam perumusan undang-undang dasar adalah dengan menjamin atas hak asasi manusia dan menjamin keamanan bagi rakyatnya, serta persamaan kedudukan di mata hukum tanpa membeda-bedakan ras, budaya dan sosial. Sebagai seorang pemimpin harus mengambil kebijakan yang sesuai dengan yang disampaikan di al-quran, sunnah dan *ijma* ulama yang berdasarkan kemaslahatan umat.<sup>76</sup>

Pada kejadian tragedi kanjuruhan tedapat undang-undang yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang disana menjelaskan bahwa jaminan keselamatan dan keamanan bagi penonton olahraga, akan tetapi pemerintah di sini kurang memperhatikan dan kurang melaksanakan undang-undang tersebut, lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan publik. Padahal kemaslahatan umat lebih penting dari pada kepentingan pribadi.

---

<sup>76</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) 177-178.

Nabi Muhammad sudah menjelaskan ketika beberapa hal terkait dengan jaminan keselamatan dan keamanan pada saat peperangan berlangsung. Salah satu contohnya adalah perang parit atau perang khandaq, perang parit atau perang khandaq adalah perang yang dilakukan oleh kaum quraisy di luar kota madinah untuk merebut kota madinah. Dengan usulan para sahabat pada saat rapat nabi muhammad mengambil usulan dari sahabat tersebut dengan cara membuat parit sedalam 3 meter, lebar 4 meter dan panjang 5 meter. Dengan usulan tersebut para warga yang ada di kota Madinah berbondong bondong membuat parit agar para warga yang ada di Madinah tidak direbut kaum quraisy yang di luar Madinah. Dengan terbuatnya parit tersebut warga yang ada di kota Madinah mendapatkan keamanan, sebab kaum quraisy yang akan menyerang kota Madinah tersebut terhadang dengan parit yang akan dibuat oleh warga Madinah. Dengan demikian kaum quraisy yang akan menyerang kota Madinah bersembunyi di salah satu goa dan pada saat itu juga nabi muhammad mendapatkan wahyu dari Allah yaitu surat Al-Ahzab ayat 9, Allah mengirinkan tentara malaikat dan angin kenjang ke pasukan kaum quraisy tersebut dan kota Madinah dan seisinya terselamatkan dari serangan kaum quraisy.<sup>77</sup> Dari cerita tersebut cara penanggulangan pada saat sebelum pertandingan olahraga itu penting dengan adanya jaminan dan keamanan dari pihak penyelenggara tidak akan terjadinya hal yang tidak diinginkan terjadi. Tragedi kanjuruhan

---

<sup>77</sup> Christavianca Lintang, "Kisah Perang Khandaq dan taktik kemenangan umat islam", *Detik.com*, <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-6580337/kisah-perang-khandaq-dan-taktik-kemenangan-umat-islam> Diakses pada tanggal 23 Juli 2023 Jam 14.03 WIB

sendiri suatu contoh bagaimana panitia pelaksana pertandingan tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan penonton yang mengakibatkan tragedi tersebut, banyaknya faktor terjadinya tragedi tersebut adalah tiket yang dijual melebihi kapasitas stadion, kurangnya komunikasi terhadap pihak keamanan dan pertandingan yang dilaksanakan malam yang awalnya diusulkan sore.

Pelaksanaan jaminan keamanan dan keselamatan pada saat pertandingan harus diperhatikan pada panitia penyelenggara. Dapat dilihat dari berbagai cerita peperangan Islam salah satunya adalah peperangan penaklukan konstantinopel yang dikomandani oleh pangeran Muhammad Al Fatih. Pada saat penaklukan konstantinopel Al Fatih dan para pengikutnya menyerbu tembok kokoh yang dibangun oleh rakyat konstantinopel. Al Fatih berhasil menaklukan konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453, pada saat penaklukan kota Konstantinopel tersebut Al Fatih memerintahkan pada pasukannya untuk tidak membunuh para warga yang ada di kota tersebut, tidak menghancurkan bangunan yang ada di sana termasuk tempat ibadahnya, dan menjaga para warga yang ada di kota tersebut. Tujuan Al Fatih tidak melakukan tersebut karena pada peperangan islam yang lain sudah dijelaskan tidak boleh melakukan hal itu, harus dengan sikap kemanusiaan dan tujuan akhirnya agar Kota Konstantinopel menjadi pusat perdagangan dunia yang diberi nama oleh Al Fatih adalah

pintu kebahagiaan atau *Dersaadet*.<sup>78</sup> Dari kisah di atas dapat diartikan bahwa kasus tragedi kanjuruhan terdapat kurangnya terhadap jaminan keselamatan dan keamanan. Pertandingan sepak bola yang seharusnya menjadi tontonan yang menarik akan tetapi tidak adanya jaminan keselamatan dan keamanan yang diberikan oleh panitia penyelenggara, tragedi kanjuruhan adalah suatu contoh bahwa pada pertandingan tersebut tidak ada jaminan keselamatan dan keamanan untuk para penonton yang disana seharusnya melihat pertandingan dengan nyaman dan tertib akan tetapi pada saat itu para pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah penonton dengan membabi buta yang menewaskan kurang lebih 135 nyawa melayang. Karena jaminan keselamatan dan keamanan menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pertandingan yang panas seperti Arema FC VS Persebaya Surabaya.

## 2. Menjatuhkan Sanksi atau Hukuman kepada Pihak yang bersalah

Pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya tragedi kanjuruhan ini adalah pemerintah, akan tetapi pihak yang bersalah dalam tragedi kanjuruhan ini tidak bisa melihat dari satu pandang kesalahan dari aparat keamanan saja tetapi pihak suporter yang berusaha masuk dan memancing keributan ke dalam lapangan juga termasuk pihak yang bersalah. Pihak aparat keamanan menembakkan gas air mata yang mengakibatkan terjadinya bentrok antara suporter dan aparat keamanan

---

<sup>78</sup> Mustafa Armagan, *Muhammad Al Fatih Kisah kontroversial penakluk Konstantinopol* (Depok: Kaysa Media, 2014) 7-8.

dan mengakibatkan terjadinya 135 nyawa melayang. Dalam firman Allah an-nisa ayat 93.

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.<sup>79</sup>

Dalam konteks ayat ini dengan tragedi kanjuruhan adalah aparat keamanan yang melakukan tembakan gas air mata yang mengakibatkan terjadinya 135 nyawa melayang. Hal ini harus diperhatikan bahwa aparat keamanan tersebut sudah dengan sengaja menembakan gas air mata ke arah tribun yang mengakibatkan kepanikan dan sesak nafas pada para supporter yang ada di tribun. Dengan ini para aparat keamanan yang telah menembakan atau menyuruh melakukan penembakan gas air mata ke arah tribun tersebut disanksi dan dihukum dengan hukum yang sudah berlaku.

Sampai saat ini para tersangka penembakan gas air mata yang awalnya dari Pengadilan Negeri Surabaya divonis bebas, akan tetapi pihak keluarga korban melakukan banding yang banding tersebut oleh Mahkamah Agung menyatakan bahwa dua tersangka penembakan gas air mata divonis masing-masing eks kabag ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto di vonis 2 tahun 6 bulan penjara karena kealpaannya kehadirannya yang mengakibatkan beberapa orang luka-luka di tragedi kanjuruhan tersebut dan mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik

<sup>79</sup> Qur'an Terjemah Kementerian Agama RI, Surat An-Nisa Ayat 93.

Achmadi yang di vonis 2 tahun penjara karena kelalaian dalam penanganan pertandingan.<sup>80</sup> Aparat keamanan yang sudah menembakan gas air mata sudah menghilangkan jaminan keselamatan dan keamanan yang ada di stadion.

Keamanan dan keselamatan penonton adalah kunci terpenting dalam pelaksanaan kejuaraan olahraga, karena ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara olahraga. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang keolahragaan pasal 54 poin C mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan. Pasal tersebut dapat dijabarkan penonton harus mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan, yang dimaksud pada jaminan keselamatan dan keamanan disini adalah para penonton mendapatkan kenyamanan, kenikmatan dan leluasa dalam menonton pertandingan yang mereka tonton.

Dalam Islam fungsi hukuman bagi orang bersalah itu terdiri dari untuk menyadarkan seseorang agar tidak melakukan hal yang salah agar menjadikan pembelajaran bagi semua kalangan untuk tidak melakukan hal tersebut, sehingga orang-orang tidak akan berpikir melakukan hal yang salah dikemudian hari. Fungsi kedua untuk menyelamatkan dari sanksi akhirat kelak dengan adanya hukuman orang yang bersalah akan melakukan penebusan dosa atau taubat yang akan menjadikan orang yang bersalah tersebut tidak melakukan hal yang salah lagi. Dan fungsi

---

<sup>80</sup> Irfan Kamil, "MA Batalkan Vonis Bebas 2 Polisi Terdakwah Tragedi Kanjuruhan", *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/24/11484471/ma-batalkan-vonis-bebas-2-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan> Diakses pada Hari Rabu, 06 September 2023 Pukul 16.32 WIB.

hukuman bagi orang yang bersalah adalah menjadi efek jera kepada orang yang bersalah dengan tujuan tidak melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri.<sup>81</sup>

### 3. Menghilangkan Fanatisme Buta Suporter Sepak bola

Fanatisme suporter menjadi salah satu penyebab dari tragedi kanjuruhan tersebut, karenanya suporter yang ada pada stadion masih banyak yang kurang paham terkait fanatisme yang baik kepada tim kebanggaannya. Fanatisme buta yang menyebabkan kurangnya kesadaran yang dilakukan oleh para suporter di Indonesia, banyaknya kerugian ketika fanatisme buta sudah menjadi pedoman pada diri seorang suporter. Pada kejadian tragedi kanjuruhan sendiri fanatisme buta dapat dilihat dari beberapa oknum suporter masuk ke lapangan yang kurang terima karena tim kebanggaannya kalah dari tim rival, hal yang harus diperhatikan kepada seluruh suporter yang ada di Indonesia karena kebanyakan suporter di Indonesia menganggap tim kebanggaannya adalah agama kedua atau *second religion* yang mana apapun yang dilakukan oleh tim kebanggaannya akan selalu ada dan selalu menemani apapun hasilnya, tidak peduli bagaimana rintangannya demi tim kebanggaannya para suporter akan selalu menjadi hal yang penting dalam tim. Fanatisme buta dalam bahasa arab adalah *asabiah*, dalam arti luas fanatisme buta adalah

---

<sup>81</sup> Muhammad Tahmid Nur, Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam, *Maddika*, Vol. 01, No. 01 (Agustus, 2020) 2.

hal yang dilakukan oleh seseorang untuk mengabadikan salah satu objek dengan secara berlebihan.<sup>82</sup>

Ritual modernitas adalah pola yang dimiliki dari kecintaan para suporter kepada tim kebanggaannya, biasanya para suporter memiliki hal yang unik sebelum melakukan dukungan ke tim kebanggaannya. Sebelum berangkat ke stadion biasanya para suporter berkumpul di satu titik untuk berjalan bersama ke stadion. Dengan berkumpul bersama tersebut para suporter gembira dan menemukan energi lebih untuk mendukung tim kebanggaannya, sama halnya dengan ibu ibu perumahan yang berkumpul untuk melakukan pengajian yang mendapatkan siraman rohani ketika datang dan mengikuti pengajian tersebut. Rasa kegembiraan yang didapat dari ritual modernitas itu menimbulkan hal yang positif seperti rasa solidaritas, loyalitas dan totalitas ketika mendukung tim kebanggaan.

Fanatisme buta sendiri dapat berdampak banyak hal, pada kejadian tragedi kanjuruhan sendiri banyak sekali para suporter yang masuk ke stadion pada jam sholat magrib yang dimana pada struktur bangunan stadion Kanjuruhan Malang sendiri tidak memiliki masjid atau mushola didalamnya, akan tetapi di luar stadion terdapat masjid. Para suporter rela meninggalkan sholat magrib dengan pertandingan diadakan pada jam 19.00 WIB demi mendapatkan tempat duduk yang diinginkan. Dampak lain fanatisme buta ialah sempitnya pemikirannya.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Zulkarnain, "Pengaruh fanatisme Keagamaan terhadap perilaku sosial", *kontekstualita*, Vol. 35 No. 1 (Juni, 2020), 29.

<sup>83</sup> Iswandi Syahputra, *Pemuja SepakBola* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Juni/2016), 83-87.

Nabi Muhammad Saw menjelaskan tentang fanatisme terhadap golongan dalam hadist nya bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ

Artinya : Bukan termasuk umatku orang yang mengajak pada Ashabiyah (Fanatisme Golongan), dan bukan termasuk umatku orang yang berperang atas dasar Ashabiyah (Fanatisme Golongan), dan bukan termasuk umatku orang yang mati atas dasar Ashabiyah (Fanatisme Golongan). (HR. Abu Dawud).

Nabi Muhammad Saw sudah menjelaskan bahwa fanatisme kepada golongan adalah hal yang tidak disukai oleh Nabi dan Allah Swt. *Ashabiyah* atau fanatisme golongan adalah suatu contoh yang harus dihindarkan oleh para suporter bahwa, kajadian tragedi kanjuruhan yang menewaskan 135 nyawa adalah contoh bagaimana suporter yang terlalu fanatik kepada tim kebanggaannya yang mengakibatkan terjadinya ricuh antara suporter dan aparat keamanan.<sup>84</sup> Suporter dalam hakikatnya adalah suatu hal yang terpenting dalam suatu cabang olahraga, dengan berbagai hal yang dilakukan oleh suporter untuk memajukan tim kebanggaan mereka. Akan tetapi, banyaknya cara mendukung tim kebanggaan para suporter sampai lupa bahwa fanatisme yang berlebihan akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan merugikan suporter bahkan tim kebanggaannya. Tragedi Kanjuruhan suatu contoh para suporter yang memiliki fanatisme buta akan hal mendukung tim kebanggaan. Fanatisme buta disini diartikan kesediaan untuk mengorbankan diri dalam

---

<sup>84</sup> “Fanatisme Golongan: Racun Ukhuwah Islamiyah Penyebab Perpecahan Umat”, *Dakwah.Id*, <https://www.dakwah.id/fanatisme-golongan-racun-ukhuwah-islamiyah/> Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2023 Pukul 02.50 WIB.

mendukung dan mengabdikan pada ideologi tertentu tanpa memiliki pemahaman mendalam tentang ideologi itu sendiri. Istilah toleransi buta digunakan untuk menggambarkan sikap atau perilaku dimana seseorang secara pasif atau tanpa kritis menerima keragaman dan perbedaan, tanpa berusaha memahami atau menghargai pendapat, nilai, atau keyakinan yang berbeda. Islam juga sudah menjelaskan bahwa fanatisme buta adalah hal yang tidak boleh dalam Al Qur'an. Fanatisme buta pada agama saja tidak diperbolehkan apa lagi fanatisme buta kepada tim kebanggaan, karena akan menimbulkan hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Tragedi kanjuruhan sendiri terdapat suatu kebiasaan yang dimana pada pertandingan yang paling adu gengsi antara Arema Fc VS Persebaya Surabaya, suporter Aremania melakukan jalan kaki dari gerbang masuk stadion ke pintu masuk stadion serta menyanyikan lagu semangat untuk pemain 30 menit sebelum pertandingan di mulai dan ada juga kebiasaan dari Aremania menyambut tim kebanggaannya turun dari bus dan bernyanyi.

Jika sepak bola mengancam kemaslahatan atau akan menimbulkan kegaduhan dan kerusakan maka sepak bola bisa diartikan haram. Pada tragedi kanjuruhan sendiri terdapat hal yang sangat dirugikan dan kegaduhan dari aspek penonton, kegaduhan di sini terdapat banyak hal diantaranya bentrokan aparat dengan penonton dan juga para penonton

yang gaduh menginginkan keluar stadion agar selamat dari tembakan gas air mata yang terus menerus dilakukan oleh aparat pada saat itu.<sup>85</sup>

Terdapat kaidah fiqh yang juga bisa digunakan untuk mengatasi tragedi kanjuruhan, yaitu kaidah yang berbunyi *al-darar yuzalu* yang artinya kondisi yang mendapatkan bahaya, yang mengancam diri sendiri maupun orang lain. Secara terminologi *darar* banyak sekali ulama yang berpendapat salah satunya adalah Al-Jurmaji yang mengartikan *darar* adalah sesuatu kondisi yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa dihindarkan. Pada tragedi kanjuruhan ini terdapat hal yang harus dihilangkan kemudharatnya diantaranya para suporter yang turun kelapangan yang tidak diperbolehkan yang akan mengakibatkan terjadinya hal yang tidak diinginkan sampai kerusuhan.

Kaidah fiqh tersebut berasal dari salah satu hadist Nabi Muhammad Saw yang berbunyi :


لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
 Artinya: tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa kemudharatan tidak akan selesai dengan melakukan kemudharatan yang sama atau melakukan balasan dengan kemudharatan yang sama. Fanatisme buta yang dilakukan oleh para suporter Aremania ketika memasuki lapangan yang mengakibatkan terjadinya bentrok antara suporter dan pihak keamanan.

---

<sup>85</sup> Zarary Rara, "Olahraga dalam islam, menilik Tragedi kanjuruhan Malang", *tebuieng.online*, <https://tebuieng.online/olahraga-dalam-islam-menilik-tragedi-kanjuruhan-malang/> Diakses pada Jam 00.53 WIB, Tanggal 08 Juli 2023.

Suporter yang turun ke lapangan adalah bentuk kemudharatan yang oleh pihak kemanan dibalas dengan kemudharatan juga melakukan penembakan gas air mata yang mengakibatkan tewasnya 135 nyawa. Hal ini tidak akan selesai jika kemudharatan dibalas dengan kemudharatan juga, jika para pihak keamanan tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kepanikan mungkin tidak ada terjadinya hal yang tidak diinginkan.<sup>86</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>86</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqiyah*, (Palembang, CV. AMANAH : Januari/2019), 81-82.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pasal 54 yang di dalamnya tertuang jaminan keselamatan dan keamanan untuk penonton sepak bola. Tragedi kanjuruhan sendiri pada dasarnya adalah suatu tragedi yang dapat dikatakan kurangnya sosialisasi kepada pihak keamanan oleh pihak penyelenggara. Banyaknya penonton yang hadir sehingga melebihi kapasitas stadion yang mengakibatkan banyaknya orang berdesakan, fanatisme buta dan rivalitas yang kurang sehat yang sudah tertanam dari dulu suatu bentuk terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut dan penembakan gas air mata yang mengakibatkan kepanikan di dalam stadion yang menewaskan setidaknya 135 nyawa. Pada aturan FIFA nomor 19 dijelaskan bahwa pihak keamanan tidak boleh memasukan senjata api dan semacamnya dan pada Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Izin Kompetisi Olahraga Pasal 22 Ayat 3. Penolakan pergantian jam pertandingan yang disarankan main sore dengan alasan keamanan dan keselamatan para penonton sebab pada pertandingan tersebut adalah pertandingan yang sangat dikhawatirkan oleh pihak keamanan yang pada dasarnya rivalitas yang sangat tinggi dari dulu dan para pihak hak siar PSSI menetapkan pertandingan diselenggarakan pada malam hari. Hingga kini jaminan keselamatan dan keamanan pada sepak bola di Indonesia belum sepenuhnya teratasi dengan baik.

2. Pada tragedi kanjuruhan terdapat hal yang seharusnya mengutamakan kemaslahatan umat yang sudah dijelaskan pada kaidah-kaidah fiqh, al-quran dan hadist dengan didasarkan jaminan keselamatan dan keamanan yang sudah dijelaskan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang keolahragaan. Para pihak yang bertanggung jawab pada tragedi kanjuruhan ini harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab menembakkan gas air mata ke arah tribun yang mengakibatkan tewasnya 135 nyawa. Fanatisme buta yang dilakukan oleh para suporter dilarang melakukan hal yang merugikan tim dan merugikan diri sendiri, sebab pada tragedi kanjuruhan sendiri terdapat beberapa suporter yang turun ke lapangan untuk melakukan protes ke pemain yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan yang sudah dijelaskan pada al-qur'an surah an-nissa ayat 93. Fanatisme buta sendiri adalah bentuk sifat yang tidak disukai oleh allah, karena dapat mengakibatkan banyak kemudharatan dan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud jelaskan bahwa jika melakukan fanatisme buta bukan termasuk umat dari Nabi Muhammad SAW.

## **B. Saran**

1. Untuk seluruh elemen pertandingan dari pemerintah, manajemen, panitia pelaksana, pihak keamanan dan bahkan para penonton harus mematuhi peraturan yang sudah diberlakukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Komunikasi antara pihak keamanan dan pihak penyelenggara harus ada nya titik temu demi kebaikan bersama. PSSI

harus bertindak tegas terkait tragedi Kanjuruhan tersebut dan membuat aturan yang tegas terkait jaminan keselamatan dan keamanan pada penonton. Pihak manajemen harus mensosialisaikan terkait Undang Undang tersebut dengan tujuan agar para suporter bisa mengetahui bagaimana jaminan keselamatan dan keamanan yang diberikan terhadap manajemen klub, serta mengedukasi kepada para suporter agar tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri maupun klub dan menedukasi bahayanya fanatisme buta terhadap klub. Pihak keamanan harus mengetahui porsi pengamanan pada pertandingan sepak bola, kejadian tragedi kanjuruhan ini harus di usut tuntas bagaimana yang sudah dijelaskan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pasal 54 jaminan keselamatan dan keamanan pada penonton harus diselesaikan terkait tersebut dan penembakan gas air mata harus diusut tuntas dan diberikan hukuman setimpal sesuai dengan hukum berlaku. Klub harus bertanggung jawab terhadap suporter nya sendiri karena klub tidak bisa bermain baik tanpa dukungan suporternya sendiri dan harus mencari keadilan bagi para suporternya. Suporter harus bersatu mencari keadilan dikala para korban berjalan sendiri mencari keadilan tersebut, tanpa memikirkan satu golongan atau komunitas akan tetapi harus bersatu demi kebaikan suporter maupun klub nya sendiri dan suporter harus bisa berpikir baik buruknya mendukung tim kebanggaannya.

2. Suporter harus mengetahui mana yang baik dan buruk yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw dan berpedoman pada Al Qur'an dan

Hadist. Pada fiqh siyasah para suporter yang ada di Indonesia khususnya para Aremania harus memiliki aturan yang jelas ketika menonton tim kebanggaannya agar mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pasal 54 dan tidak boleh melakukan fanatisme buta sesuai yang sudah dijelaskan pada Al Quran. Suporter Aremania harus membentuk organisasi demi kelancaran menonton tim kebanggaannya, karena jika membentuk organisasi para penonton akan lebih tertib dan baik dalam hal mendukung tim kebanggaannya. Pihak penyelenggara harus menanggulangi hal-hal yang akan terjadi jika pertandingan dirasa pertandingan panas dan penuh dengan emosi, pihak penyelenggara harus memikirkan suatu suporternya yang mana sama halnya dengan perang yang ada islam itu sendiri yang selalu memikirkan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi. Pihak keamanan harus lebih waspada dalam bersikap jangan sampai pihak keamanan sendiri yang melakukan hal yang merugikan banyak orang dan sampai menewaskan banyak orang.

3. Untuk peneliti selanjutnya harus lebih luas lagi cangkumannya dalam menjelaskan tentang Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dan supaya meneliti suporter lain atau insiden suporter lain dari perspektif berbeda, karena masih banyak hal yang harus diteliti dari suporter dan sepak bola.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Alasan PT.LIB serta Panpel tetap melakukan pertandingan malam”, *kompas*, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/02/192339278/alasan-pt-lib-serta-panpel-tetap-gelar-laga-arema-fc-vs-persebaya-pada?page=all> Diakses pada tanggal 07 Juni 2023.
- “Fanatisme Golongan: Racun Ukhuwah Islamiyah Penyebab Perpecahan Umat”, *Dakwah.Id*, <https://www.dakwah.id/fanatisme-golongan-racun-ukhuwah-islamiyah/> Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2023 Pukul 02.50 WIB.
- “Kronologi Tragedi Kanjuruhan Malang” *CNN Indonesia*, 03 Oktober 2022, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221003142158-142-855721/kronolojohagi-detik-detik-mencekam-di-tragedi-kanjuruhan> Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.
- “Kronologi Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang” *Antara Sultan*, Kamis, 06 Oktober 2022, <https://sultra.antaranews.com/berita/430197/ini-kronologi-tragedi-kanjuruhan-malang> Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.
- “Pemerintah berikan santunan bagi korban tragedi Kanjuruhan”, *menpan.go.id* <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-berikan-santunan-bagi-korban-tragedi-kanjuruhan> Diakses pada Selasa, 08 Agustus 2023 Jam 02.01 WIB.
- “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan” *NU.Online*, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ> Diakses pada Jam 23.21 WIB, Tanggal 1 September 2023.
- “Tugas TGIPF peristiwa Kanjuruhan dan susunan anggotanya”, *Kontan.co.id*, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-tugas-tgipf-peristiwa-kanjuruhan-dan-susunan-anggotanya> Diakses pada Senin, 7 Agustus 2023 Pukul 03.14 WIB.
- Abang Joglo, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2022-keolahragaan> (28 Januari 2023).
- Abduh Ikhwan “ tindakan kekerasan suporter sepak bola dalam perspektif sosiologi olahraga “ *Jurnal Penjaskesrek Vol. 7 No. 2* (Oktober 2020).
- Aditya Lucas, ”Pernyataan lengkap Jokowi soal tragedi Kanjuruhan”, *Detik.com*, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6324131/pernyataan-lengkap-jokowi-soal-tragedi-kanjuruhan> Diakses pada jam 00.18 WIB tanggal 21 Mei 2024.

- Armagan Mustafa, *Muhammad Al Fatih Kisah kontroversial penakluk Konstatinopel* (Depok: Kaysa Media, 2014).
- Darmawan, *Kaidah Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya, Revka Prima Media : April/2020).
- Dedi Syahril, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019 ).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan Terjemanan*, Surat Saba Ayat 24-25.
- Fahrizal Muhamad, “ Perlindungan Hukum terhadap penonton sepakbola bertiket resmi ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi di Stadion Moch. Soebroto Magelang) “ ( Skripsi: UNNES, 2020 ).
- Faturrahman Muhammad, “Fanatisme Suporter Sepakbola Indonesia Perfektif Perilaku Kolektif (Studi Kasus tim Sepakbola Persija Jakarta Korwil Rempoa Jakarta Selatan)”, (Skripsi: UIN JAKARTA, 2019).
- FIFA *Safety and Security Operations* 4.7.
- Firdaus Robit, *Kaidah Fikih Tematik* (Jember: Al-Bidayah, Desember, 2021).
- Hantoro Juli, “Tragedi Kanjuruhan sejarah kelam sepakbola tanah air”, *tempo.com*, <https://nasional.tempo.co/read/1673082/kaleidoskop-2022-tragedi-kanjuruhan-sejarah-kelam-sepak-bola-tanah-air> Diakses pada Jum'at, 28 Juli 2023 Jam 02.18 WIB.
- Husain Diautori, “Struktur dan Manajemen klub sepakbola profesional”, *Barisan.com*, <https://barisan.co/struktur-dan-manajemen-klub-sepak-bola-profesional/> Diakses pada Jum'at, 29 Juli 2023, Jam 00.06 WIB.
- Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqiyah*, (Palembang, CV. AMANAH : Januari/2019).
- Islamiyah Siddiq Darojah Ilun, “Perbedaan Agresi Ditinjau dari Fanatisme Suporter Sepakbola di Surabaya” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).
- Jafar Abdul Wahyu, (Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist), *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3 No. 1, 2018.
- Kamil Irfan, “MA Batalkan Vonis Bebas 2 Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan”, *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/24/11484471/ma-batalkan-vonis-bebas-2-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan> Diakses pada Hari Rabu, 06 September 2023 Pukul 16.32 WIB.

- Kardiyanto Whinata Deddy, “Membangun Kepribadian dan Karakter melalui Aktifitas Olahraga”, Phederal Vol.10 No.1 (Mei, 2015).
- Lintang Christavianca, “Kisah Perang Khandaq dan taktik kemenangan umat islam”, *Detik.com*, <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-6580337/kisah-perang-khandaq-dan-taktik-kemenangan-umat-islam> Diakses pada tanggal 23 Juli 2023 Jam 14.03 WIB
- Lismadiana, *Dasar-Dasar Manajemen Olahraga* (Yogyakarta: UNY Press, September/2017).
- Mahmudatun Siti, Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990, *Millah, Vol. XVI No.1* (Agustus, 2016).
- Malfaiq Iqni, “Fanatisme Supporter sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2021).
- Mercy Raya, “TGIPF Kantongi alat bukti penting Tragedi Kanjuruhan”, *Sepakbola.com* <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6336839/tgipf-kantongi-alat-bukti-penting-tragedi-kanjuruhan> Diakses pada Selasa, 08 Agustus 2023 Jam 01.38 WIB.
- Muchtar Henni, “Analisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia”, *Humanus*, Vol. 16, No. 1 ( April, 2015).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual doktrin politik islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Muzdalifah Eva, “Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Quran : Studi Dalam Tafsir Ibn’Asyur” (Skripsi: UIN Jakarta, 2019).
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian* ( Prenadamedia group: Jakarta, 2011).
- Nur Tahmid Muhammad, Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam, *Maddika, Vol. 01, No. 01* (Agustus, 2020).
- Pane Sitorus Bessy, “penerapan Olahraga dalam Meningkatkan kesehatan”, *Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 21 No. 79 (Maret, 2015).
- Peraturan Kepolisian Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perizinan Kompetisi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Prastyo Yudik, “ kesadaran masyarakat berolahraga untuk peningkatan kesehatan dan pembangunan nasional “ *Medikora* Vol 9. No. 2 ( Oktober, 2013 ).

Putro Trianggono Kusumo Danang, “Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap pelanggaran Lalu lintas yang dilakukan oleh suporter persatuan sepakbola Indonesia Mataram”, ( Skripsi: UII, 2016).

Qur'an Terjemah kemenag RI.

Ramadhan Muhammad, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: NEM, 2019).

Rara Zarary, “Olahraga dalam islam, menilik Tragedi kanjuruhan Malang”, *tebuieng.online*, <https://tebuieng.online/olahraga-dalam-islam-menilik-tragedi-kanjuruhan-malang/> Diakses pada Jam 00.53 WIB, Tanggal 08 Juli 2023.

Sarwat Ahmad, *Seni Olahraga Hiburan*, (jakarta Selatan, DU Publishing,2011).

Sefriana, “*Hukum Internasional: Suatu Pengatur*”, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 Pasal 1 Tentang keolahragaan.

Setiawan Fajar, “ Penegakan Hukum terhadap tindakan suporter sepakbola yang melanggar peraturan lalu lintas di Wilayah Polres Bantul tahun 2017”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Shofian Hady Jhodi, ”Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu dalam Pembentukan Virtual Police” (Skripsi, UIN Bengkulu, 2022).

Statuta PSSI 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian* ( Bandung: Alfabeta, Februari/2022 ).

Sunarto, “Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Quran” *Kordinat* Vol. XIX No. 1 (Januari, 2020).

Supriyadi, “Hubungan Fanatisme dan Konformatis terhadap Agresivitas verbal anggota komunitas suporter sepakbola di Denpasar”, *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 5, No. 1 (Juli, 2018).

Syahputra Iswandi Syahputra, *Pemuja Sepakbola* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Juni/2006).

Syarif Ibnu Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Erlangga : Desember/2007).

Unaradjan Johaness, “Fanatisme Suporter Sepakbola PSS Sleman” ( Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2021).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 55 Ayat 6.

Wibawana Arum Widhi, “jumlah korban jiwa pada Tragedi Kanjuruhan Malang”, *Detik News*, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221003142158-142-855721/kronologi-detik-detik-mencekam-di-tragedi-kanjuruhan> Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

Wijayanto Gun Gun, “Macam-macam Suporter” <https://www.kompasiana.com/guns.jax/5529af5c6ea834d852552d60/macam-macam-suporter-sepakbola> Diakses pada 18 Januari 2023 Jam 19.45 WIB.

Wiradiharja Sudrajat dan Syarifudin, *Pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Ya Kavya, “Perjalanan Perizinan laga Arema fc Vs Persebaya Surabaya”, *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/bola/read/5087553/perjalanan-perizinan-laga-arema-fc-vs-persebaya-surabaya> Diakses pada Tanggal 22 Juni 2023, Pukul 20.55 WIB

Zulkarnain, “Pengaruh fanatisme Keagamaan terhadap perilaku sosial”, *kontekstualita*, Vol. 35 No. 1 (Juni, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfin Ihda Zainuri

NIM : S20193071

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 25 April 2024  
Saya yang menyatakan,



**Alfin Ihda Zainuri**  
NIM. S20193071

## BIODATA PENULIS



### A. DATA PRIBADI

Nama : Alfin Ihda Zainuri  
NIM : S20193071  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 12 April 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Sultan Agung Gg 2 No.59 Kelurahan  
Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota  
Probolinggo  
No.Hp : 08999946213  
E-mail : [alfinzainuri87@gmail.com](mailto:alfinzainuri87@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Kanigaran : 2005 - 2007
2. SD Negeri 9 Kanigaran : 2007 - 2013
3. MTS Negeri Kota Probolinggo : 2013 - 2016
4. MAN 2 Kota Probolinggo : 2016 - 2019
5. UIN KHAS Jember : 2019-Sekarang

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. OSIM MAN 2 Kota Probolinggo Bidang Multi Talent : 2017-2018
2. IKAMABAYA Probolinggo Bidang Keilmuan : 2021-2022
3. UKOR UIN KHAS JEMBER Seketaris Futsal : 2021-2022
4. UKOR UIN KHAS JEMBER Kepelatihan dan Prestasi : 2022-2023